



National Urban Development Project

Volume 1
Umum



Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat



Kementerian
Perencanaan Pembangunan
Nasional/BAPPENAS



Kata Pengantar

Pedoman Umum (Volume 1) dan Pedoman Pengelolaan Proyek (Volume 2) *National Urban Development Project* (NUDP) disiapkan oleh *Central Project Management Unit* (CPMU) yang dibentuk di bawah Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan NUDP, CPMU telah menerbitkan dua buku Pedoman, yaitu:

1. Pedoman Umum NUDP (Volume 1) menjelaskan secara garis besar prinsip-prinsip dan mekanisme penyelenggaraan proyek. Pengguna pedoman umum adalah semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan Proyek NUDP termasuk di dalamnya unsur-unsur pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, swasta dan masyarakat.
2. Pedoman Pengelolaan Proyek NUDP (Volume 2) menjelaskan secara lebih rinci komponen proyek dan mekanisme penyelenggaraan proyek. Pengguna pedoman pengelolaan proyek adalah *Executing Agency* (Unit Pengelola), *Implementing Agencies* (Unit Pelaksana), unsur Dukungan Teknis dan konsultan yang menangani proyek

Buku pedoman proyek NUDP disusun dengan maksud menyiapkan petunjuk bagi pengelola program dalam menyelenggarakan NUDP secara efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Manfaat yang diperoleh dari penyusunan pedoman adalah:

- a. Terdapat kesamaan pandangan antara pelaksana NUDP di berbagai tingkatan pemerintahan mengenai aturan pelaksanaan kegiatan serta capaiannya
- b. Tersedianya standar baku mutu untuk pencapaian kegiatan NUDP di berbagai tingkat pemerintahan guna memudahkan proses evaluasi dalam menentukan keberhasilan proyek
- c. Terlaksananya replikasi berbagai pendekatan yang diperkenalkan melalui NUDP ke daerah lain serta internalisasi sistem dan praktik-praktik baik ke dalam mekanisme perencanaan kota di Indonesia untuk menjamin keberlanjutan

Proses penyusunan pedoman melibatkan Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam NUDP yaitu: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Dalam Negeri.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat maupun yang telah memberikan saran serta kritik yang membangun dalam penyusunan pedoman ini.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



Ir. Hadi Sucahyono, MPP, Ph.D.

Daftar Isi

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| Daftar Tabel | iv |
| Daftar Gambar | v |
| Daftar Lampiran | vi |
| Daftar Singkatan | vii |
| 1. Pendahuluan | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Pedoman | 1 |
| 1.2. Tujuan Pedoman Umum | 2 |
| 1.3. Manfaat Pedoman | 2 |
| 1.4. Ruang Lingkup Pedoman | 2 |
| 1.5. Sistematika Pembahasan Pedoman Umum | 3 |
| 2. Gambaran Umum | 4 |
| 2.1. Profil NUDP | 4 |
| 2.2. Tujuan dan Indikator Capaian | 6 |
| 2.3. Landasan Hukum | 6 |
| 3. Komponen NUDP | 8 |
| 3.1. Komponen 1: Pengembangan kelembagaan dan kebijakan nasional perkotaan | 8 |
| 3.2. Komponen 2: Perencanaan Terpadu untuk Pembangunan Perkotaan | 9 |
| 3.3. Komponen 3: Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Kota .. | 15 |
| 3.4. Komponen 4: Dukungan Pelaksanaan Proyek | 16 |
| 4. Struktur Organisasi Pelaksana | 17 |
| 4.1. Organisasi Pelaksana | 17 |
| 4.2. Dewan Pengarah | 17 |
| 4.3. <i>Executing Agency (EA) dan Central Project Management Unit (CPMU)</i> .. | 18 |
| 4.4. Unit Pengelola Proyek (<i>Project Management Units – PMU</i>) | 18 |
| 4.5. Unit Pelaksana Proyek (<i>Project Implementation Units – PIU</i>) | 18 |
| 4.5. Koordinasi di tingkat Pemerintah Daerah | 19 |
| 4.6. Dukungan Teknis | 20 |

| | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5. | Pengelolaan NUDP..... | 22 |
| 5.1. | Kriteria Seleksi Kota | 22 |
| 5.2. | Pengadaan Barang dan Jasa | 23 |
| 5.2.1. | Seleksi Pengadaan Jasa Konsultan Perusahaan dengan Metode <i>Quality and Cost-Based Selection</i> | 25 |
| 5.2.2. | Seleksi Pengadaan Jasa Konsultan Perusahaan dengan Metode <i>Consultant Qualification Selection</i> | 25 |
| 5.2.3. | Seleksi Konsultan Individu dengan Metode <i>Competitive Selection</i> | 26 |
| 5.2.4. | Seleksi Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya | 27 |
| 5.3 | Pengelolaan Keuangan..... | 28 |
| 5.4 | Pemantauan dan Evaluasi | 29 |
| 5.5 | Penyampaian Keluhan | 32 |
| 5.6 | Tata Kelola Anti Korupsi | 32 |
| 5.7 | Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial | 34 |
| 5.8. | Keberlanjutan | 35 |
| Lampiran | | 36 |
| | Lampiran 1: Kerangka Hasil NUDP | Error! Bookmark not defined. |

Daftar Tabel

| | | |
|---------|-------------------------------------------|----|
| Tabel 1 | Pengguna dan Manfaat Buku Pedoman | 3 |
| Tabel 2 | Landasan Hukum NUDP | 7 |
| Tabel 3 | Kategori Proses Pengadaan Barang dan Jasa | 25 |
| Tabel 4 | Porsi Pembiayaan NUDP (Dalam Juta USD) | 29 |

Daftar Gambar

| | | |
|----------|--------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1 | Fase Pelaksanaan NUDP | 6 |
| Gambar 2 | Diagram Struktur Organisasi NUDP | 18 |
| Gambar 3 | Kerangka Lembaga Pelaksana di Tingkat Kota | 20 |
| Gambar 4 | Mekanisme Kerja Dukungan Teknis NUDP | 22 |
| Gambar 5 | Mekanisme Pembayaran dengan Rekening Khusus | 33 |
| Gambar 6 | Mekanisme Pembayaran <i>Direct Payment</i> | 33 |
| Gambar 7 | Mekanisme Berbagi Pengetahuan dan Peningkatan Skala Kegiatan | 42 |

Daftar Lampiran

Lampiran 1 Kerangka Hasil NUDP

43

Daftar Singkatan

| | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APBD | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah |
| APBN | Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional |
| AWP | <i>Annual Working Plan</i> (Rencana Kerja Tahunan) |
| Bappeda | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Bappenas | Badan Perencanaan Pembangunan Nasional |
| BIG | Badan Informasi Geospasial |
| BP | Bendahara Pengeluaran |
| BPIW | Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah |
| BPK | Badan Pemeriksa Keuangan |
| BPKAD | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| BPS | Badan Pusat Statistik |
| CA | <i>Creditworthiness Academy</i> |
| CIP | <i>Capital Investment Planning</i> |
| CPMU | <i>Central Project Management Unit</i> (CPMU) |
| CQS | <i>Consultant Qualification Selection</i> |
| CRP | <i>City Resilience Program</i> / Program Ketahanan Kota |
| DED | <i>Detailed Engineering Design</i> |
| DIPA | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (<i>Budget Implementation List</i>) |
| Distaru | Dinas Tata Ruang |
| EA | <i>Executing Agency</i> (Badan Pelaksana) |
| EOI | <i>Expression of Interest</i> (Surat Pernyataan Minat) |
| ESMF | <i>Environmental and Social Management Framework</i> (Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial) |
| FS | <i>Feasibility Study</i> (Studi Kelayakan) |
| GRS | <i>Grievance Redress Service</i> (Layanan Penanganan Keluhan) |
| HPS | Harga Perkiraan Sendiri |
| IDP | <i>Integrated Data Platform</i> |
| IFR | <i>Interim Un-audited Financial Report</i> |
| KAK | Kerangka Acuan Kerja |
| KemenATR/BPN | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional |
| Kemendagri | Kementerian Dalam Negeri |
| Kemenhub | Kementerian Perhubungan |
| Kemenkeu | Kementerian Keuangan |
| Kemenko | Kementerian Koordinator |
| Kemenkominfo | Kementerian Komunikasi dan Informasi |
| KemenPUPR | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| K/L | Kementerian/Lembaga |
| KLHS | Kajian Lingkungan Hidup Strategis |

| | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| KI | Konsultan Individu |
| KPA | Kuasa Pengguna Anggaran |
| KPI | <i>Key Performance Indicators</i> |
| LA | <i>Loan Agreement</i> |
| LSM | Lembaga Swadaya Masyarakat |
| M&E | <i>Monitoring and Evaluation</i> |
| MIS | <i>Monitoring Information System</i> (Sistem Pemantauan Berbasis Web) |
| MOU | <i>Memorandum of Understanding</i> (Nota Kesepahaman) |
| MSDI | <i>Municipal Spatial Data Infrastructure</i> |
| MTFF | <i>Medium-Term Fiscal Framework</i> (Kerangka Kerja Fiskal Jangka Menengah) |
| NCB | <i>National Competitive Bidding</i> |
| NMC | <i>National Management Consultant</i> |
| NOL | <i>No Objection Letter</i> (Surat Persetujuan) |
| NUDP | <i>National Urban Development Project</i> |
| OPD | Organisasi Perangkat Daerah |
| OSP | <i>Oversight Service Provider</i> (Penyedia Layanan Penyelenggara Kegiatan) |
| PA | Pengguna Anggaran |
| PAD | <i>Project Appraisal Document</i> |
| PCR | <i>Project Completion Report</i> |
| PDB | Produk Domestik Bruto |
| Pemda | Pemerintah Daerah |
| Perda | Peraturan Daerah (<i>Local Regulation</i>) |
| Permen | Peraturan Menteri (<i>Minister Regulation</i>) |
| Perwali | Peraturan Walikota (<i>Mayoral Decree</i>) |
| PIU | <i>Project Implementating Unit</i> (Unit Implementasi Proyek) |
| PMS | <i>Project Management Support</i> |
| Pokja | Kelompok Kerja |
| POM | <i>Project Operation Manual</i> |
| PP | <i>Precinct Planning</i> |
| PP | Peraturan Pemerintah (<i>Government Regulation</i>) |
| PPK | Pejabat Pembuat Komitmen |
| PP-SPM | Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar |
| QCBS | <i>Quality and Cost-Based Selection</i> |
| RDTR | Rencana Detil Tata Ruang (<i>Detailed Spatial Plan</i>) |
| Reksus | Rekening Khusus (<i>Designated Account</i>) |
| REOI | <i>Request for Expression of Interest</i> |
| RF | <i>Result Framework</i> (Kerangka Hasil) |
| RFP | <i>Request for Proposals</i> |
| RFQ | <i>Request for Quotation</i> |
| RKA-KL | Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga |
| RKBI | Rekening Khusus pada Bank Indonesia |

| | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| RKPD | Rencana Kerja Pemerintah Daerah |
| RPJMD | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (<i>Regional Medium-Term Development Plan</i>) |
| RPJMN | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (<i>National Medium-Term Development Plan</i>) |
| RTRW | Rencana Tata Ruang Wilayah |
| SABMN | Sistem Akuntansi Barang Milik Negara |
| SAF | <i>Strategic Area Framework</i> |
| SAI | Sistem Akuntansi Instansi |
| SAK | Sistem Akuntansi Keuangan |
| SBM | Standar Biaya Masukan |
| SC | <i>Steering Committee</i> (Komite Pengarah) |
| SDF | <i>Spatial Development Framework</i> |
| Sekda | Sekretaris Daerah |
| SOP | <i>Standard Operating Procedures</i> (Prosedur Operasional Standar) |
| SPSE | Sistem Pengadaan Secara Elektronik |
| SPTJM | Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak |
| TA | <i>Technical Assistance</i> |
| TKPPN | Tim Koordinasi Pembangunan Perkotaan Nasional |
| TMC | <i>Technical Management Consultant</i> (Konsultan Manajemen Teknis) |
| TOD | <i>Transit Oriented Development</i> (Pembangunan Berorientasi Transit) |
| TOR | <i>Terms of References</i> |
| UN Habitat | <i>United Nations Human Settlement Programme</i> |
| UU | Undang-undang |
| WB | <i>World Bank</i> |

1. Pendahuluan



1.1. Latar Belakang Pedoman

Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Bank Dunia mengembangkan *National Urban Development Project* (NUDP), atau Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional. Proyek ini akan dilaksanakan mulai tahun 2020 sampai dengan 31 Desember 2024.

NUDP dikembangkan untuk mengatasi tantangan perkotaan di Indonesia, diantaranya yaitu: (1) pemanfaatan arus urbanisasi untuk meningkatkan kemampuan ekonomi daerah perkotaan; (2) upaya mengurangi kesenjangan infrastruktur yang dapat memberikan pelayanan perkotaan secara efisien; (3) penguatan sinergi perencanaan pembangunan dan perencanaan tata ruang perkotaan, diantaranya melalui RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan (4) pengembangan akses pemerintah kota dan pelaku lokal dalam pembiayaan infrastruktur perkotaan.

NUDP akan dilaksanakan maksimal di 15 (lima belas) kota di Indonesia. Proyek ini dikembangkan sebagai platform nasional pembangunan kota yang selanjutnya dapat menjadi contoh untuk diperluas di seluruh kota-kota di Indonesia. NUDP dilaksanakan secara bersama oleh:

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) sebagai *Executing Agency* (EA) proyek NUDP dan *Central Project Management Unit* (CPMU) dibentuk di bawah Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) serta *Project Implementation Unit* (PIU) atau pelaksana untuk komponen tertentu.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai *Project Implementation Unit* (PIU) atau pelaksana untuk penguatan koordinasi dan kebijakan nasional, yang akan dikoordinasikan oleh Direktorat Pembangunan Daerah, Deputi Bidang Pengembangan Regional.
- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai *Project Implementation Unit* (PIU) atau pelaksana untuk komponen tertentu, yang terdiri dari Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II (SUPD II) dan Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) pada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Sebagai dasar dan rujukan bagi pengelola dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan NUDP, CPMU telah menerbitkan dua buku Pedoman, yaitu:

- Pedoman Umum NUDP (Volume 1), yang menjelaskan secara garis besar prinsip-prinsip dan mekanisme penyelenggaraan proyek.
- Pedoman Pengelolaan NUDP (Volume 2), yang menjelaskan secara lebih rinci untuk masing-masing komponen dan mekanisme penyelenggaraan proyek.

Buku ini membahas Pedoman Umum NUDP (Volume 1).

1.2. Tujuan Pedoman Umum

Pedoman Umum NUDP diterbitkan sebagai panduan pelaksanaan bagi semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan NUDP secara efektif dan efisien sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui Pedoman Umum NUDP, semua pihak diharapkan memahami secara garis besar prinsip-prinsip dan mekanisme penyelenggaraan proyek.

1.3. Manfaat Pedoman

NUDP dilaksanakan dengan cakupan wilayah nasional dan melibatkan unsur serta pemangku kepentingan yang berbeda, baik dari kedudukan dan kapasitas, sehingga dibutuhkan pedoman yang memuat panduan pelaksanaan proyek.

Melalui pedoman ini diharapkan:

- Terdapat kesamaan pandangan antara pelaksana NUDP pada berbagai tingkatan mengenai aturan pelaksanaan kegiatan serta capaiannya;
- Tersedia standar baku mutu untuk pencapaian kegiatan NUDP pada berbagai tingkat pemerintah guna memudahkan proses evaluasi dalam menentukan keberhasilan proyek;
- Terlaksananya replikasi berbagai pendekatan yang diperkenalkan melalui NUDP ke daerah lain serta internalisasi sistem dan praktik baik ke dalam mekanisme perencanaan dan pemrograman pembangunan kota di Indonesia untuk menjamin keberlanjutan.

1.4. Ruang Lingkup Pedoman

NUDP dilaksanakan dengan cakupan wilayah nasional melibatkan unsur-unsur pemangku kepentingan pada tingkatan pemerintahan yang berbeda, baik dari kedudukan dan kapasitas, sehingga dibutuhkan suatu pedoman yang memberikan panduan dalam pelaksanaan proyek.

Ruang lingkup Pedoman Umum berdasarkan target pengguna dan muatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pengguna dan Muatan Pedoman Umum

| Uraian | Volume 1 Pedoman Umum | Volume 2 Pedoman Pengelolaan Proyek |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengguna | Semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan Proyek NUDP termasuk di dalamnya adalah unsur-unsur pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, swasta dan masyarakat umum | <i>Executing Agency</i> (Unit Pengelola), <i>Implementing Agencies</i> (Unit Pelaksana), unsur Dukungan Teknis dan konsultan yang menangani proyek |
| Muatan | Garis besar proyek NUDP terdiri dari: pendahuluan, gambaran umum proyek, deskripsi komponen proyek, struktur organisasi pengelola dan deskripsi singkat pengelolaan proyek meliputi: pengelolaan keuangan, pengadaan, pengelolaan lingkungan dan sosial, pemantauan dan evaluasi, keluhan, anti korupsi dan keberlanjutan | Uraian dan penjelasan lebih detail mengenai: gambaran umum proyek, pendekatan pelaksanaan proyek, penjelasan detail masing-masing komponen proyek, struktur organisasi pelaksana, tata cara pengelolaan keuangan, mekanisme dan prosedur pengadaan, kerangka pengelolaan lingkungan dan sosial, sistem pemantauan dan evaluasi, |

| Uraian | Volume 1 Pedoman Umum | Volume 2 Pedoman Pengelolaan Proyek |
|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| | | mekanisme penyampaian keluhan, tata cara anti korupsi dan keberlanjutan proyek |

Peninjauan ulang Pedoman Umum NUDP dapat dilakukan terhadap isu krusial yang berdampak pada pelaksanaan dan penyelenggaraan proyek. Pembaruan isi buku pedoman ini dapat dilakukan sebagai tindak lanjut jika diperlukan. Perubahan atau penambahan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan/atau rencana pengadaan tidak mengharuskan perubahan isi Pedoman ini.

1.5. Sistematika Pembahasan Pedoman Umum

Sistematika pembahasan Pedoman Umum NUDP adalah sebagai berikut:

- Bab 1 Pendahuluan menguraikan latar belakang pedoman, tujuan pedoman, manfaat pedoman, ruang lingkup pedoman dan sistematika pembahasan.
- Bab 2 Gambaran Umum NUDP menguraikan latar belakang proyek NUDP, tujuan dan indikator keberhasilan, landasan hukum, komponen proyek, lokasi proyek dan pemangku kepentingan.
- Bab 3 Pendekatan Pelaksanaan Proyek berisikan tahap pelaksanaan proyek per tahun dan per fase serta kegiatan-kegiatan proyek yang akan dilaksanakan selama periode waktu 2020-2024.
- Bab 4 Pengembangan Kelembagaan dan Kebijakan Nasional Perkotaan menguraikan sub komponen dan kegiatan yang dilaksanakan dalam komponen 1.
- Bab 5 Perencanaan Terpadu untuk Pembangunan Perkotaan menguraikan menguraikan sub komponen dan kegiatan yang dilaksanakan dalam komponen 2.
- Bab 6 Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Keuangan menguraikan sub komponen dan kegiatan yang dilaksanakan dalam komponen 3.

2. Gambaran Umum



2.1. Profil NUDP

National Urban Development Project (NUDP) bertujuan untuk meningkatkan perencanaan dan pemrograman pembangunan kota yang terpadu serta perencanaan investasi (*capital investment*). *National Urban Development Project* (NUDP) akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun dalam kurun waktu 2020-2024 dengan biaya sebesar IDR 32,4 milyar berasal dari Rupiah Murni (APBN) dan USD 49,6 juta dari pinjaman Bank Dunia. Pembiayaan proyek seluruhnya digunakan untuk kegiatan bantuan teknis (*Technical Assistance*), tidak mencakup pembiayaan untuk investasi infrastruktur.

Kesenjangan pembiayaan infrastruktur seringkali diidentifikasi sebagai faktor penghambat pengembangan kota, namun ternyata bukan penyebab tunggal atas masalah tersebut. Meskipun upaya peningkatan pembiayaan infrastruktur sudah banyak dilakukan, namun investasi yang dilakukan tidak efisien yang disebabkan oleh: (1) Kurangnya keterpaduan dalam perencanaan, pemrograman, dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur kota; dan (2) Tidak adanya prioritas investasi infrastruktur yang didasarkan pada berbagai aspek pengembangan wilayah. NUDP, melalui berbagai intervensi dan program peningkatan kapasitas yang diberikan, diharapkan dapat memfasilitasi terlaksananya berbagai inovasi dan pendekatan baru pada perencanaan pembangunan kota, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas integrasi kedua jenis perencanaan di tingkat kota.

NUDP terdiri dari empat komponen program, yaitu:

- a. Komponen 1: Pengembangan kelembagaan dan kebijakan nasional perkotaan;
- b. Komponen 2: Keterpaduan perencanaan untuk pembangunan perkotaan;
- c. Komponen 3: Pengembangan kapasitas pengelolaan keuangan; dan
- d. Komponen 4: Dukungan pelaksanaan proyek.

Desain rinci kegiatan yang akan dilaksanakan masing-masing komponen dijelaskan pada Bab 3 Komponen Proyek dalam panduan ini.

NUDP dilaksanakan dan dikelola oleh beberapa kementerian yang terkait dengan urusan pembangunan perkotaan, diantaranya: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam proyek ini, Kementerian PUPR berperan selaku Badan Pelaksana (*Executing Agency*) NUDP dan secara paralel juga berfungsi sebagai Unit Pengelola Proyek Pusat (*Central Project Management Unit* - CPMU). Pelaksanaan proyek didukung oleh kementerian lain yang berperan sebagai Unit Pelaksana Proyek (*Project Implementing Unit* - PIU). Seluruh PIU bertanggung jawab untuk melaksanakan koordinasi yang dibutuhkan dengan berbagai kementerian terkait lainnya, diantaranya: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (KemenATR/BPN), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian, dan K/L lainnya dengan tugas dan fungsi yang mendukung perkotaan. Struktur organisasi pengelolaan program beserta rincian tugas dan tanggungjawab masing-masing Kementerian diuraikan secara rinci dalam Pedoman Pengelolaan Proyek (Volume 2).

NUDP dilaksanakan pada wilayah dengan status administrasi kota, wilayah metropolitan, dan diprioritaskan kota dengan penduduk di atas 500.000 jiwa. Hal ini merujuk pada urgensi pembangunan kota untuk merespon tingkat urbanisasi yang terjadi dengan pesat pada kota-kota besar. Pengecualian dapat diberikan kepada kota dengan penduduk yang lebih kecil berdasarkan alasan dan adanya kebutuhan yang jelas serta disepakati seluruh PIU dan disetujui oleh Dewan Pengarah. Kriteria dan metode seleksi kota peserta NUDP dijelaskan secara rinci dalam Bab 5 Pengelolaan Proyek pada pedoman ini.

NUDP ditargetkan untuk dapat dilaksanakan di 10-15 kota/wilayah metropolitan yang dipilih berdasarkan sekumpulan kriteria pemilihan kota yang disepakati bersama oleh *Implementing Agency*. Pemerintah pusat, melalui inisiatif yang dapat dilakukan bekerjasama dengan pemerintah provinsi, diharapkan dapat memfasilitasi upaya replikasi atas berbagai praktik baik yang dikembangkan melalui NUDP.

Gambar 1: Jangka Waktu Pelaksanaan NUDP (2020-2024)

| PERSIAPAN | TAHUN 1 | TAHUN 2 | TAHUN 3 | TAHUN 4 | TAHUN 5 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan desain NUDP • Pemantapan kriteria pemilihan daftar kota peserta & pemilihan kota Fase 1 • Pengadaan paket dukungan teknis NUDP di tingkat nasional | <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan analisa strategis sebagai masukan untuk dokumen rencana kota • Pelaksanaan kegiatan NUDP untuk kota-kota tahap pertama. | <ul style="list-style-type: none"> • Melanjutkan pelaksanaan kegiatan NUDP untuk kota-kota tahap pertama: a) Kota memiliki SDF; b) Kota memiliki SAF. • Pelaksanaan kegiatan NUDP untuk kota-kota tahap kedua. • Pelaksanaan kegiatan tukar informasi dan pengalaman antar pemerintah kota. | <ul style="list-style-type: none"> • Melanjutkan pelaksanaan kegiatan NUDP untuk kotakota tahap pertama: a) Kota memiliki rencana pengembangan kawasan prioritas; b) Kota telah menyusun CIP yang berbasis tata ruang; c) Kota meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan dan proyek. • Melanjutkan pelaksanaan kegiatan NUDP untuk kotakota tahap kedua. • Pelaksanaan kegiatan NUDP untuk kota-kota tahap ketiga. • Pelaksanaan kegiatan tukar informasi dan pengalaman antar pemerintah kota. • Pemantauan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kualitas RPJMD/RKPD untuk kota-kota tahap pertama | <ul style="list-style-type: none"> • Melanjutkan pelaksanaan kegiatan NUDP untuk kota-kota tahap kedua dan ketiga. • Institusionalisasi perubahan pada kerangka dan regulasi perencanaan tata ruang dan pembangunan pada pemerintah kota. • Pelaksanaan kegiatan tukar informasi dan pengalaman antar pemerintah kota. • Pemantauan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kualitas RPJMD/RKPD untuk kota-kota tahap kedua dan memperbaharui CIP | <ul style="list-style-type: none"> • Melanjutkan pelaksanaan kegiatan NUDP untuk kota-kota tahap ketiga. • Pelaksanaan kegiatan NUDP untuk kota-kota tahap kedua. • Pelaksanaan kegiatan tukar informasi dan pengalaman antar pemerintah kota. • Pemantauan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kualitas RPJMD/RKPD di seluruh kota dan memperbaharui CIP. • Persiapan penyelesaian proyek. |
| FASE 1 | | | | | |
| FASE 2 | | | | | |
| FASE 3 | | | | | |

Dalam pelaksanaannya, NUDP dilakukan secara bertahap yang dimulai dari pelaksanaan di 5 (lima) kota dan 1 (satu) wilayah metropolitan (WM) pada Fase 1. Hal ini bertujuan untuk dapat membangun mekanisme pelaksanaan proyek yang efisien serta memfasilitasi berbagai

penyesuaian yang dibutuhkan. Setelah sistem dan mekanisme kerja dan pengelolaan proyek sudah cukup ideal, jumlah peserta proyek dapat ditambah di tahun kedua dan seterusnya. Gambar 1 di atas memberikan ilustrasi pentahapan pelaksanaan proyek sejak dimulainya proyek hingga ditutup pada tahun 2024.

2.2. Tujuan dan Indikator Capaian

NUDP bertujuan agar perencanaan dan pemrograman pembangunan kota yang terpadu serta penyusunan prioritas program investasi modal (*capital investment*) dapat ditingkatkan.

Pencapaian tujuan NUDP diukur dengan tiga indikator utama, sebagai berikut:

1. Tersusunnya strategi nasional pembangunan infrastruktur perkotaan;
2. Tersusunnya rencana dan program pembangunan perkotaan terpadu;
3. Keterpaduan antara kerangka perencanaan investasi dan penganggaran.

Indikator utama diatas dilengkapi dengan berbagai indikator antara (*intermediate results indicator*) yang digunakan untuk memantau pencapaian program secara regular (tahunan). Daftar indikator utama dan indikator antara NUDP dijelaskan dalam Lampiran 1 yang dilengkapi dengan kerangka pemantauan dan evaluasi yang dibutuhkan. Seluruh PIU secara bersama-sama bertanggungjawab untuk melaksanakan pemantauan di bawah koordinasi CPMU terhadap capaian berbagai indikator tersebut.

2.3. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi acuan NUDP diuraikan (namun tidak terbatas) pada Tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 1. Landasan Hukum NUDP

| Landasan hukum |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja |
| 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah |
| 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang |
| 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional |
| 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah |
| 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional |
| 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara |
| 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang |
| 9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan |
| 10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota |
| 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan |

Landasan hukum

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah

12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran

 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
-

3. Komponen NUDP

NUDP terdiri atas empat komponen utama, yaitu: (1) Pengembangan kelembagaan dan kebijakan nasional perkotaan; (2) Perencanaan terpadu bagi pembangunan perkotaan; (3) Pengembangan kapasitas pengelolaan keuangan; dan (4) Dukungan pelaksanaan.

3.1. Komponen 1: Pengembangan kelembagaan dan kebijakan nasional perkotaan

Komponen ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan perkotaan melalui penguatan koordinasi dan program kerja bersama antar kementerian serta memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan nasional yang dapat mempengaruhi arah pengembangan perkotaan menuju pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Sub-Komponen 1.1: Penguatan kapasitas *platform* koordinasi lintas kementerian bidang perkotaan

Pembentukan Dewan Pengarah antar-kementerian diharapkan dapat memfasilitasi koordinasi berbagai program sektoral nasional termasuk NUDP. Sejak tahun 2015 pemerintah telah membentuk Tim Koordinasi Pembangunan Perkotaan Nasional (TKPPN) yang bertujuan untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan perkotaan sekaligus berfungsi sebagai *platform* koordinasi antar kementerian terkait untuk sinkronisasi program pembangunan perkotaan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah masih menghadapi kendala dan adanya kebutuhan untuk menyusun kembali, mengaktifkan dan meningkatkan efektivitas *platform* koordinasi. NUDP akan mendukung penguatan kapasitas tim koordinasi melalui penyusunan standar operasional prosedur (*standard operating procedure* - SOP) untuk menyusun dan mengoperasionalkan rencana kerja *platform* serta koordinasi antar-sektor terkait isu perkotaan, termasuk pembentukan Sekretariat Teknis Pelaksana *platform* di bawah koordinasi Bappenas.

Sekretariat akan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas termasuk pelatihan peningkatan koordinasi lintas-lembaga terkait perkotaan, pemetaan program perkotaan nasional, peninjauan hasil di tingkat kota, pertemuan panel ahli mengenai intervensi perkotaan, meningkatkan kesadaran politik dan komitmen kepemimpinan untuk mengarusutamakan rencana tata ruang dan rencana investasi modal. *Platform* ini akan mengkompilasi pengalaman pelaksanaan NUDP dan memberikan masukan bagi kebijakan, pedoman dan peraturan terkait. Selain itu, *platform* tersebut akan menjadi titik fokus bagi pembelajaran bersama antara kota-kota NUDP dengan kota dan provinsi lain melalui penyelenggaraan lokakarya nasional secara berkala.

Sub-Komponen 1.2: Dukungan terhadap penyusunan Kebijakan Nasional Perkotaan dalam mendukung pembangunan perkotaan yang terpadu

Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) yang sudah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun

2020-2024. Sub-komponen 1.2 akan memperkaya KPN yang telah disusun dan secara tidak langsung berkontribusi dalam mengoperasionalkan RPJMN 2020-2024.

Sub-komponen ini akan memfasilitasi *Cities Positioning Study* (Studi Posisi Kota) dengan keluaran berupa Kajian Daya Saing dan Model Ekonomi untuk 40 Kota dan Strategi Ekonomi Spasial untuk kota NU DP fase 1. Secara umum, Studi Posisi Kota bertujuan untuk:

- Memberikan gambaran umum kondisi demografi dan persaingan ekonomi antar kota-kota dalam jangka waktu 40-50 tahun mendatang;
- Merumuskan secara jelas ukuran, struktur dan peran kota - kota dalam kaitannya dengan transportasi dan arus perdagangan dalam konteks ekonomi regional dan nasional serta menganalisis implikasinya;
- Mengidentifikasi strategi spasial untuk mencapai hasil yang optimal bagi kota – kota dalam hal pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui model ekonomi spasial secara kuantitatif yang dikembangkan berdasarkan skenario, daya saing dan posisi pertumbuhan ekonomi kota yang menjadi kajian;
- Memberikan informasi dan masukan untuk Paket Perencanaan Terpadu (*Integrated Planning Package* yang dilaksanakan pada Sub-komponen 2.2).

Pada tahapan selanjutnya, keluaran studi akan masuk ke dalam *Economic Strategy Study* (Kajian Strategi Ekonomi) yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu:

- Bagian analisis yang akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai: kondisi ekonomi perkotaan dan sektor potensial saat ini, peluang bagi kota – kota, perkembangan peran dan posisi kota, potensi dalam kluster kota serta dalam konteks nasional dan regional, yang dibentuk dari disrupsi teknologi dan digital, perubahan iklim, revolusi industri keempat, efek jaringan, dan ekonomi aglomerasi
- Rekomendasi untuk pertumbuhan ekonomi dan proyeksi penduduk

Hasil dua kajian diatas akan meningkatkan pemahaman pemerintah pusat dan pemerintah kota terkait keunggulan komparatif masing-masing kota. Informasi dapat digunakan untuk penyusunan rencana strategis nasional infrastruktur perkotaan yang akan dilakukan pada Sub-komponen 1.3, serta menjadi masukan analisis untuk penyusunan rencana tata ruang (RTRW) dan rencana pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD). Studi tersebut juga akan memberikan rekomendasi untuk perumusan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) kepada kepala daerah (walikota) dan para pembuat keputusan dalam merumuskan visi, misi dan strategi kota yang realistis.

Sub-Komponen 1.3: Perumusan Rencana Strategi Nasional Infrastruktur Perkotaan

Suatu laporan mengenai strategi nasional dalam penyelenggaraan infrastruktur perkotaan yang mengacu pada kebijakan perkotaan nasional akan disusun dalam Sub-komponen 1.3 ini. Lingkup substansi meliputi: strategi infrastruktur perkotaan yang memperhatikan ketahanan kota terhadap perubahan iklim, pembangunan rendah karbon, densifikasi, pembangunan berorientasi transit (*Transit-Oriented Development -TOD*), dan lain sebagainya.

Pembahasan rinci mengenai pelaksanaan kegiatan Komponen 1 diuraikan dalam Pedoman Pengelolaan Proyek (Volume 2).

3.2. Komponen 2: Perencanaan Terpadu untuk Pembangunan Perkotaan

Komponen ini bertujuan untuk memperkuat kualitas, pendekatan strategis dan pelaksanaan perencanaan tata ruang terpadu di kota-kota peserta NUDP, dan memfasilitasi sinkronisasi antara perencanaan tata ruang dengan prioritas investasi. Untuk itu, komponen ini akan memfasilitasi pengembangan dan pelaksanaan kerangka perencanaan dan penganggaran investasi tahunan yang bergulir, jangka menengah dan berbasis keruangan (*spatially informed*). Secara umum, kegiatan dalam Komponen 2 akan memperkuat kapasitas kota untuk membuat perencanaan tata ruang yang lebih efektif, berorientasi ke depan dan memperbaiki prioritas strategis pembangunan infrastruktur dan layanan untuk meningkatkan keberlanjutan serta ketahanan sosial dan lingkungan kota.

Prinsip utama NUDP adalah untuk meningkatkan kualitas rencana dan mekanisme perencanaan di Indonesia serta menjembatani kesenjangan dari perencanaan ke pelaksanaan. Selain itu, mengarusutamakan intervensi ke dalam kerangka perencanaan dan peraturan perundang undangan yang ada akan menjamin keberlanjutan kelembagaan dari intervensi yang diusulkan.

Berbagai diskusi dengan kementerian terkait akan dilakukan untuk mereformasi kerangka perencanaan dan peraturan yang ada berdasarkan rekomendasi dari hasil intervensi dan praktik baik pada tahap pertama. Hasil temuan dan praktik-praktik baik tersebut dapat diadopsi dan dijadikan sebagai acuan ke dalam kerangka peraturan yang ada.

Sub-Komponen 2.1: Dukungan untuk penguatan kualitas data dan kapasitas kelembagaan bagi tata kelola data

Sub-komponen ini akan membiayai pengembangan dan pemeliharaan struktur data, *platform* integrasi data di tingkat kota, peningkatan kapasitas pemanfaatan dan analisis data, serta pengembangan kerangka kebijakan tata kelola data yang dibakukan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah. Kegiatan ini menjadi dasar bagi penyelenggaraan perencanaan kota berbasis bukti dan pengembangan kapasitas geospasial pemerintah kota melalui pelatihan, pertukaran pengetahuan dan peningkatan keterampilan. Pengembangan data untuk perencanaan terpadu mencakup penguatan kumpulan data untuk mendukung pencapaian urbanisasi yang berkelanjutan melalui pembangunan rendah karbon, adaptasi dan mitigasi terhadap risiko perubahan iklim dan penyediaan data terkait analisis kesesuaian lahan dan daya dukung lingkungan.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Sub-komponen 2.1 ini, yaitu: (1) Peningkatan kualitas, produksi dan pengelolaan data; (2) Fasilitasi mekanisme berbagi data (*data sharing*) melalui pengembangan tata kelola data yang diperkuat dengan kerangka peraturan; (3) Pengembangan dan instalasi platform data terintegrasi; (4) Inventarisasi dan pengembangan aset infrastruktur untuk kota-kota peserta NUDP. Namun dipahami bahwa tahapan kegiatan dan tingkat kemajuan setiap kota dapat berbeda-beda, sesuai dengan tingkat penyerapan kota terhadap berbagai informasi dan pengetahuan yang diberikan melalui NUDP, sehingga diperlukan fleksibilitas dalam pelaksanaan kegiatan yang direncanakan.

Sub-Komponen 2.2: Dukungan untuk perencanaan tata ruang terpadu

Kualitas perencanaan tata ruang kota yang ada saat ini masih membutuhkan berbagai masukan perbaikan baik dari sisi kualitas data maupun analisis strategis, sehingga pada akhirnya dapat digunakan sebagai pedoman pembangunan yang dimanfaatkan oleh banyak pihak, termasuk pemerintah kota, investor pembangunan kota, dan masyarakat luas.

Sintesis perencanaan tata ruang kota diharapkan dapat menjadi bagian tidak terpisahkan dari rencana pembangunan kota, sehingga program pembangunan dan investasi yang direncanakan memiliki basis keruangan yang memadai.

Hasil dari kajian strategis/analitik yang dilaksanakan dalam Sub-komponen 2.2 ini akan menjadi masukan langsung bagi rencana-rencana kota seperti RTRW, RDTR dan RPJMD. Semua kajian dalam sub-komponen ini akan dilaksanakan oleh kota-kota yang terlibat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas rencana kota yang memiliki basis hukum. Kegiatan ini akan menyelaraskan kegiatan proyek ke dalam siklus perencanaan kota pada waktu yang tepat, khususnya dalam revisi RTRW dan penyusunan RPJMD.

Berbagai kajian dari kegiatan ini meliputi:

a. Kajian Strategi Ekonomi

Kajian ini akan mencakup estimasi pertumbuhan populasi, tenaga kerja, industri, logistik, dan kebutuhan guna lahan untuk perumahan dan industri.

b. Survei Rona Awal (*baseline survey*) dan Kajian Analitik

Analisis menggunakan data yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Survei akan dilakukan apabila terdapat data yang belum tersedia atau memiliki tingkat kedetailan yang belum sesuai serta memiliki tingkat validitas rendah. Survei dapat dilakukan pada tingkat rumah tangga di tiap kota peserta NUDP, yang akan dikombinasikan dengan survei frekuensi mobilitas penduduk untuk mendapatkan data sosial-ekonomi, serta untuk mendukung identifikasi kebutuhan serta kerentanan wilayah perkotaan (terhadap berbagai permintaan yang ada). Pengembangan survei dasar ini juga akan mendukung upaya pemantauan kinerja kota terhadap beberapa indikator pembangunan utama.

c. Kajian Kesesuaian Lahan dan Zonasi Lingkungan

Kajian ini akan melakukan analisis kesesuaian lahan serta menyediakan berbagai pertimbangan utama terkait lingkungan hidup, untuk dapat menyeimbangkan efisiensi ekonomi dengan kapasitas kota dari sudut pandang lingkungan hidup serta menjamin keberlanjutan dan ketahanan terhadap ancaman perubahan iklim. Beberapa keluaran yang dihasilkan diantaranya peta kesesuaian pengembangan lahan skala kota dan peta zonasi lingkungan hidup. Kajian ini juga akan digunakan sebagai input untuk Kajian Strategis Lingkungan Hidup dan Sosial yang dibutuhkan saat penyusunan RTRW.

d. Kajian Perencanaan Guna Lahan dan Transportasi Terpadu

Kajian ini akan mencakup pengembangan model strategis pengembangan sistem transportasi serta melakukan analisis dengan pendekatan mobilitas dan aksesibilitas perkotaan untuk dapat melakukan pengembangan koridor dan titik simpul transportasi darat prioritas, yang dihubungkan dengan infrastruktur sosial terkait.

2.2.1. Penyiapan *Spatial Development Framework* (SDF)

Arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang kota yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana jangka panjang seperti RTRW saat ini tidak mudah diakses, sulit dipahami oleh para pemangku kepentingan dan kurang menunjukkan perencanaan terpadu yang strategis dengan kajian analitik data yang kurang berkualitas. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan dalam visi bersama tentang pembangunan perkotaan.

Spatial Development Framework (SDF) yang akan disusun melalui NUDP menawarkan suatu pendekatan strategis untuk mengkonsolidasikan berbagai isu dan tantangan sektor terkait, serta berfungsi untuk menjadi acuan arahan kebijakan untuk 15-20 tahun ke depan seperti untuk penentuan prioritas spasial investasi dengan mengidentifikasi koridor pembangunan yang mengaitkan orang dengan pekerjaan dan layanan, simpul/kawasan prioritas untuk pembangunan dan memfokuskan pada titik kritis (*hotspots*) yang memiliki kesenjangan infrastruktur sebagai sasaran secara keruangan. Pendekatan SDF dapat digunakan dalam melakukan revisi rencana tata ruang kota (RTRW). Output dari Sub-komponen 2.1 dan 2.2 akan dirangkum di dalam dokumen SDF.

Spatial Development Framework (SDF) bertujuan untuk mengintegrasikan semua komponen perkotaan dari infrastruktur, transportasi, perumahan, lingkungan dan pembangunan ekonomi untuk: (a) mengidentifikasi bidang-bidang prioritas pembangunan infrastruktur pada kawasan permukiman atau koridor pembangunan di tingkat kota, dalam rangka pengalokasian anggaran jangka menengah yang lebih baik; dan (b) memberikan dasar dalam menentukan sasaran secara keruangan bagi investasi modal guna mencapai target pembangunan secara strategis. SDF juga mencakup sasaran/tolok ukur bagi keberlanjutan dan target efisiensi pembangunan perkotaan dengan menyediakan kerangka acuan umum untuk arah pembangunan ruang perkotaan, dan kerangka waktu yang diusulkan untuk pencapaiannya. Dengan demikian, SDF adalah intervensi yang sangat penting dari proyek ini sebagai satu pendekatan yang menekankan pada prioritas investasi dengan mengidentifikasi koridor pembangunan dan fokus pada titik kritis (*hotspots*) secara spasial yang memiliki kesenjangan infrastruktur, serta usulan program untuk meningkatkan kualitas rencana tata ruang wilayah (RTRW) eksisting.

Serangkaian pelatihan untuk meningkatkan kapasitas aparaturnya kota dan upaya institusionalisasi pendekatan SDF ke dalam rencana kota berbasis hukum akan dilakukan untuk menjamin keberlanjutannya.

Dokumen SDF mencakup ringkasan kerangka kerjapengaturan, sintesis dari kajian analitik, dan tolok ukur kota untuk masa depan, disajikan dengan cara yang mudah dipahami oleh para pembuat kebijakan, staf lintas sektor, pengembang swasta dan masyarakat umum. SDF juga menyediakan mekanisme yang lebih baik untuk mengidentifikasi bidang-bidang strategis pembangunan untuk memaksimalkan dampak dan menyelaraskan prioritas masyarakat dan sektoral dengan arah keseluruhan pembangunan kota. Institusionalisasi pendekatan SDF dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu mekanisme berikut: (1) Revisi penuh dokumen RTRW (termasuk re-organisasi seluruh bab), atau (2) SDF sebagai masukan terkonsolidasi bagi penyusunan Materi Teknis (Matek) RTRW. Untuk opsi 1 (pertama), agar dapat direalisasikan sepenuhnya maka diperlukan perubahan terhadap peraturan perundang undangan terkait pedoman penyusunan rencana tata ruang wilayah kota, yang akan dipertimbangkan berdasarkan hasil pelaksanaan fase pertama proyek. Sedangkan pada opsi 2 (kedua), pendekatan SDF akan mempengaruhi rencana tata ruang jangka panjang melalui penyusunan materi teknis. Untuk kedua opsi diatas, dokumen sintesis SDF akan dibuat dan diakses dengan mudah oleh pemangku kepentingan untuk memastikan terbangunnya pemahaman bersama terkait strategi pengembangan ruang kota yang selanjutnya akan ditetapkan melalui Peraturan Walikota (Perwali).

2.2.2. Strategic Area Framework (SAF)

Strategic Area Framework (SAF) memfokuskan pada kawasan strategis prioritas yang telah diidentifikasi oleh SDF, baik berupa koridor pembangunan, simpul/hub dan kawasan permukiman serta melakukan penataan ruang secara lebih rinci pada kawasan strategis tersebut. SAF dapat disusun untuk berbagai jenis penggunaan lahan, dan tidak terbatas pada kawasan hunian. Cakupan wilayah SAF dapat berbentuk suatu kawasan permukiman maupun koridor pembangunan yang akan diintervensi melalui perencanaan dan pembangunan. Sedangkan cakupan muatan dari rencana ini akan memetakan dan menggambarkan lokasi yang membutuhkan program investasi modal dalam batas kawasan strategis serta pelaksanaannya. Rencana tersebut memperjelas visi lintas sektor yang terpadu dari suatu kawasan strategis atau koridor pengembangan, serta memberikan kesempatan kepada lembaga terkait untuk mengkoordinasikan intervensinya. Daftar program investasi disusun melalui simulasi program kota yang menyeluruh dalam jangka waktu 5-10 tahun, baik program keruangan maupun program lintas sektor. SAF tidak hanya mengidentifikasi program investasi baru tetapi juga memvisualisasikan kebutuhan untuk operasional dan pemeliharaan, sehingga menciptakan dasar arahan ruang, bagi perencanaan investasi modal (*capital investment*) jangka menengah. Pengalaman di tingkat global menunjukkan bahwa pemerintah kota umumnya hanya memfokuskan pada 2-3 lokasi SAF dalam jangka menengah.

Pendekatan SAF dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas dokumen RDTR, terutama untuk mengatasi kesenjangan cakupan perencanaan yang ada saat ini. Selain itu, SAF akan membantu memperkuat operasionalisasi fungsi pengendalian pembangunan yang selama ini berjalan di bawah RDTR.

2.2.3. Peninjauan kembali peraturan perundangundangan dan pedoman penyusunan RTRW dan RDTR dalam rangka internalisasi SDF dan SAF

NUDP akan turut memfasilitasi terlaksananya peninjauan kembali peraturan penyusunan rencana tata ruang wilayah yang ada, dalam rangka mengintegrasikan pendekatan SDF dan SAF ke dalam dokumen rencana tata ruang yang berlaku, diantaranya RTRW dan RDTR. Kegiatan ini dapat dilaksanakan setelah pendekatan SDF dan SAF diujicoba di beberapa kota dan dipandang bermanfaat untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan tata ruang di Indonesia.

Sub-Komponen 2.3: Dukungan untuk Perencanaan Pembangunan Kawasan Prioritas

Rencana Pembangunan Kawasan Prioritas (*Priority Area Development Plans*) adalah suatu rencana desain perkotaan dan infrastruktur detail skala kawasan (*neighborhood area*), yang menjadi bagian dari kawasan prioritas berfungsi strategis sebagaimana diidentifikasi dalam SAF/RDTR. Rencana ini bertujuan untuk merumuskan visi dan sasaran pembangunan dengan jelas untuk kawasan prioritas. Proses ini dilaksanakan dengan: a) menjelaskan dan menganalisis status *quo* dan data dasar serta kecenderungan; b) menjelaskan peran dan fungsi masa depan kawasan pengembangan dalam konteks perkotaan yang lebih luas; dan c) memberikan pedoman desain serta mendefinisikan secara spasial kombinasi penggunaan lahan yang ideal dan bentuk perkotaan untuk mencapai visi dan sasaran pembangunan yang ditetapkan. Selain itu, rencana ini bertujuan untuk menyusun pedoman desain perkotaan yang akan menjadi katalis pencapaian bentuk dan fungsi perkotaan yang diinginkan dan visi pembangunan. Pada dasarnya, baik SAF dan Rencana Pembangunan Kawasan Prioritas memiliki peran dan fungsi sebagai proses untuk meningkatkan usulan pengembangan rinci bagi pengembangan kawasan prioritas di masa depan sebagai dasar dalam merumuskan *Capital Investment Plan* (CIP). Rencana ini merupakan "dokumen penghubung" antara rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan proyek investasi.

Sub-Komponen 2.4: Perencanaan dan Penganggaran Investasi Modal (*Capital Investment Planning - CIP*) dikembangkan sebagai perangkat prioritas investasi dan sistem pelacakan

Melalui penyusunan kerangka CIP, kota-kota akan mulai mengarah pada upaya prioritas investasi yang komprehensif berdasarkan kawasan-kawasan strategis yang telah diidentifikasi secara spasial dalam SDF, SAF dan Rencana Pembangunan Kawasan Prioritas. *Capital Investment Plan* (CIP) adalah suatu rencana bergulir tahun jamak investasi modal untuk pembangunan baru, rekonstruksi/perbaikan dan pemeliharaan yang menguraikan rencana prioritas tahunan, perkiraan waktu pelaksanaan dan penyelesaian investasi, perkiraan biaya tahunan, mekanisme pembiayaan yang diusulkan untuk setiap jenis investasi, dan identifikasi kesenjangan pembiayaan secara keseluruhan. Selain itu, berbagai model investasi infrastruktur dalam rangka meningkatkan ketahanan iklim juga dapat dilaksanakan melalui CIP. Daftar investasi prioritas yang dihasilkan dari CIP diharapkan menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen rencana pembangunan daerah, baik RPJMD maupun RKPD.

Dengan menyusun kerangka CIP diharapkan pemerintah kota dapat memastikan operasionalisasi dari rencana tata ruang secara efektif melalui penargetan prioritas investasi berbasis spasial, memahami kemampuan fiskal anggaran dan pemilihan alternatif sumber pendanaan, serta dapat memantau kemajuan implementasi proyek investasi setiap tahun. Daftar panjang proyek investasi prioritas disusun berdasarkan pada kesepakatan kriteria obyektif dan spesifik untuk masing-masing kota. Dalam konteks proyek ini, penilaian prioritas investasi akan dilakukan berdasarkan kriteria prioritas spasial di dalam SDF/SAF/Rencana Pembangunan Kawasan Prioritas, selaras dengan visi kepala daerah/walikota, pertimbangan aspek lingkungan dan sosial-ekonomi, aspek ketahanan iklim, dan kriteria spesifik lainnya.

NUDP akan memfasilitasi pengembangan metodologi, proses, dan instrumen yang dibutuhkan untuk membangun CIP beserta alur pekerjaan dalam melakukan prioritas sebagaimana dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Bappeda. Selain itu, NUDP juga akan memberikan dukungan untuk memastikan pemerintah kota dapat memahami seluruh proses pelaksanaan kerangka CIP sepanjang siklus perencanaan dan penganggaran kota (dalam jangka waktu pelaksanaan proyek). Pelatihan CIP kepada pemda, universitas, maupun penyedia jasa di tingkat lokal atau nasional juga akan dilakukan agar pelaksanaan CIP dapat terus berlanjut setelah NUDP selesai dilaksanakan. Dalam rangka memastikan internalisasi pelaksanaan CIP ke dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah di Indonesia, NUDP akan memfasilitasi terlaksananya peninjauan kembali terhadap peraturan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah, diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan RPJMD dan RKPD.

Kerangka kerja CIP dan implementasinya, serta pengembangan SDF dan SAF adalah merupakan inti dari seluruh intervensi dalam Komponen 2.

3.3. Komponen 3: Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Kota

Komponen 3 akan membiayai kegiatan pengembangan kapasitas dan dukungan dalam bentuk sistem, perlengkapan dan alat bagi pemerintah daerah untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan prioritas investasi modal yang efektif, termasuk hambatan sisi permintaan untuk mengakses sumber-sumber pembiayaan alternatif di luar sumber pendanaan yang berasal dari transfer pemerintah pusat. Kegiatan-kegiatan di dalam Komponen 3 akan menciptakan kondisi pemungkin untuk melaksanakan berbagai investasi prioritas yang telah diidentifikasi dalam proses CIP. Kota-kota yang berpartisipasi akan mengembangkan kapasitas pengelolaan proyek, fiskal dan keuangan yang lebih baik termasuk *tools*/alat yang dibutuhkan untuk pengembangan kapasitas yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, Komponen 3 akan memperkuat kapasitas kota-kota yang berpartisipasi untuk: (i) pengadaan proyek infrastruktur berskala besar; (ii) meningkatkan pengelolaan aset infrastruktur, mekanisme pemantauan dan evaluasi; dan (iii) mengelola lebih baik sumber-sumber fiskal dan keuangan agar mampu mengakses pembiayaan alternatif.

Sub-Komponen 3.1: Penilaian tingkat kota atas kapasitas keuangan dan pengelolaan proyek

Penilaian ini akan menjadi titik masuk untuk intervensi Komponen 3 dimana kota-kota akan didukung untuk memahami hambatan kapasitas yang dimilikinya terkait pengelolaan proyek, keuangan dan infrastruktur dan mengidentifikasi serangkaian intervensi peningkatan kapasitas untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut. Penilaian ini akan mencakup analisis posisi fiskal, kondisi pendapatan dan hutang, kesiapan untuk mengelola investasi modal jangka menengah, hambatan pengelolaan proyek, efisiensi belanja, mekanisme pemantauan dan evaluasi, pengelolaan aset, operasi dan pemeliharaan, dan lain-lain. Penilaian ini akan mengidentifikasi kelemahan, ketidakkonsistenan antara keputusan anggaran dengan prioritas kota dan tantangan spesifik terkait pelaksanaan infrastruktur untuk kota. Setelah mampu mengidentifikasi kesenjangan dan kebutuhan kota serta memahami cara memperbaikinya, pemerintah kota akan mendapatkan berbagai pelatihan sesuai kebutuhan. Hasil penilaian akan dibahas bersama organisasi perangkat daerah dan selanjutnya disusun rencana aksi untuk mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi kota. Rencana aksi dan hasil penilaian tersebut menjadi dasar untuk mendesain pelatihan, pemilihan kegiatan peningkatan kapasitas berdasarkan pilihan menu yang ada serta berbagai alat pendukung lainnya. Selain itu, sub-komponen ini akan melakukan pemetaan terkait pelatihan yang disediakan oleh pemerintah pusat untuk menghindari duplikasi dan memastikan pelatihan lanjutan dibangun berdasarkan sumber daya yang sudah ada. Materi-materi pelatihan yang sudah ada akan ditingkatkan dan diperbaharui sesuai kebutuhan kota melalui kolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Sub-Komponen 3.2: Peningkatan kapasitas untuk mengakses sumber-sumber pembiayaan alternatif

Hasil penilaian dan rencana aksi yang disiapkan dalam Sub-komponen 3.1 bersama dengan hasil pelaksanaan CIP pada Komponen 2, akan digunakan untuk menentukan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas yang spesifik bersama dengan pemerintah kota untuk memastikan desain kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan ini akan memperkenalkan berbagai inovasi dalam keuangan kota, bersama dengan dukungan pengembangan kapasitas dan pelatihan dengan topik-topik meliputi: kelayakan kredit, pengelolaan utang, obligasi daerah, *land value capture*, dan lainnya.

Pilihan menu peningkatan kapasitas dapat memanfaatkan produk dan alat yang tersedia untuk kota-kota dan telah diujicobakan di Indonesia. Pilihan menu tidak saja menawarkan pelatihan yang baru atau lanjutan, akan tetapi mempromosikan dan memperkuat akses kepada pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, untuk memastikan keberlanjutan dan menghindari duplikasi. Berdasarkan hasil penilaian di tingkat kota, Sub-komponen 3.2 ini akan membiayai penyediaan alat, sistem perangkat lunak dan perlengkapan yang digunakan untuk mendukung penguatan kapasitas pemerintah kota. Penilaian dalam Sub-komponen 3.1 bersama dengan hasil dari CIP pada Komponen 2, akan membantu dalam menyesuaikan kegiatan dengan kebutuhan spesifik kota.

Pembahasan lebih rinci mengenai Komponen 3 dijelaskan dalam Pedoman Pengelolaan Proyek (Volume 2).

3.4. Komponen 4: Dukungan Pelaksanaan Proyek

Pemerintah pusat memiliki peran penting dalam menyusun program nasional dengan menyediakan dukungan pelaksanaan, termasuk untuk pemda yang berada dalam lingkup pelaksanaan. Komponen ini akan mendukung biaya pengadaan *Project Management Support* (PMS), Penyedia Layanan Jasa (*Oversight Service Providers - OSP*) dan Penyelenggara Kegiatan (*Event Organizer*) untuk memperkuat kapasitas CPMU dan PIU dalam menjalankan perannya untuk mengawasi pelaksanaan program dan menyelenggarakan kegiatan di tingkat nasional, provinsi, dan kota. Dukungan tersebut juga mencakup pengawasan kontrak, audit teknis dan keuangan, pemantauan penyertaan aspek perlindungan sosial dan lingkungan (termasuk pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan), pemantauan dan evaluasi, dan lain-lain.

Pembahasan lebih rinci mengenai Komponen 4 dijelaskan dalam Pedoman Pengelolaan Proyek (Volume 2).


4. Struktur Organisasi Pelaksana

4.1. Organisasi Pelaksana

NUDP melibatkan kementerian/lembaga lintas sektor, antara lain: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR). PIU (Unit Pelaksana Proyek) akan dibentuk di tiga kementerian tersebut.

Masing-masing PIU akan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, dan kementerian lain yang terkait. KemenPUPR adalah *Executing Agency* dengan CPMU yang dibentuk pada Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW). Di tingkat daerah, Bappeda menjadi mitra dalam pelaksanaan kegiatan proyek, akan tetapi tidak diperlukan pembentukan PIU khusus di daerah.

Gambar 2: Diagram Struktur Organisasi NUDP



4.2. Dewan Pengarah

Dewan Pengarah akan bertanggung jawab untuk memberikan arahan kebijakan dan strategi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi NUDP; menetapkan kebijakan umum terkait NUDP; menetapkan kebijakan pemanfaatan pinjaman NUDP; mengkoordinasikan

antar sektor terkait agar pelaksanaan NUDP dapat berjalan lancar; dan melaporkan pelaksanaan NUDP kepada Menteri terkait.

Dewan Pengarah terdiri dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Kementerian Dalam Negeri dengan rincian sebagai berikut

| No | Jabatan | Kedudukan dalam Tim Pengarah Pusat |
|----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas | Ketua |
| 2 | Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian PUPR | Anggota |
| 3 | Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri | Anggota |

4.3. *Executing Agency (EA) dan Central Project Management Unit (CPMU)*

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), KemenPUPR, adalah *Executing Agency* untuk NUDP. Untuk melaksanakan peran tersebut, Unit Pengelola Proyek Pusat (CPMU) akan dibentuk yang terdiri dari personel dari KemenPUPR, baik dari internal BPIW maupun eksternal BPIW. CPMU akan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan seluruh hasil yang dicapai oleh setiap Unit Pelaksana Proyek (PIU) serta memastikan pencapaian tujuan pengembangan proyek. Untuk pelaksanaan proyek sehari-hari, BPIW bertanggung jawab untuk mengelola kontrak PMS dan mengawasi keseluruhan kualitas kerja dan waktu kerja.

4.4. *Unit Pengelola Proyek (Project Management Units – PMU)*

NUDP memiliki lebih dari satu PMU untuk mendukung terlaksananya upaya integrasi pekerjaan lintas sektoral. Proyek ini membutuhkan keterlibatan yang signifikan dari berbagai kementerian yang bertanggung jawab dalam perencanaan dan pembangunan perkotaan. Kementerian PPN/Bappenas, KemenPUPR, dan Kemendagri akan menjadi Unit Pengelola Proyek (PMU) yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola seluruh kegiatan di masing-masing kementerian selama jangka waktu pelaksanaan proyek. Setiap PMU akan memiliki Unit Pelaksana Proyek (*Project Implementation Units – PIU*) yang akan bertanggung jawab lebih detail untuk mengelola kontrak konsultan yang akan membantu kota-kota yang berpartisipasi untuk melaksanakan kegiatannya masing-masing. Setiap PMU juga akan mengarusutamakan pendekatan inovasi NUDP ke dalam proses dan mekanisme kerja, kerangka peraturan dan kerangka kerja untuk memastikan keberlanjutan dan dampak jangka panjang proyek

4.5. *Unit Pelaksana Proyek (Project Implementation Units – PIU)*


Unit Pelaksana Proyek (*Project Implementation Units – PIU*) akan berada di bawah masing-masing Unit Pengelola Proyek (PMU) yang bertanggung jawab secara lebih detail dalam pelaksanaan proyek.

4.5 Koordinasi di Tingkat Pemerintah Daerah

Untuk memastikan koordinasi yang lancar dan adopsi bantuan teknis yang melembaga serta keberlanjutan pelaksanaan di kota-kota yang berpartisipasi, NUDP memerlukan Tim Koordinasi Tingkat Kota, yang ditugaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) yang dapat dibentuk baru atau memanfaatkan yang sudah ada. Tim Koordinasi Tingkat Kota akan beranggotakan personil dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan kegiatan NUDP.

Dalam rangka melaksanakan dan mendampingi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh berbagai konsultan, maka Tim Koordinasi Tingkat Kota dapat membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Teknis, di bawah pemantauan tim koordinasi dan Sekda. Sedikitnya dapat dibentuk 3 (tiga) Pokja Teknis, yaitu: Pokja Perencanaan Tata Ruang, Pokja CIP, dan Pokja Pengembangan Kapasitas. Pelajaran dari proyek Bank Dunia lainnya (*City Planning Labs*) yang bekerja efektif di kota, adalah bahwa anggota pokja harus menjadi ujung tombak dari berbagai instansi terkait yang terlibat dalam kegiatan NUDP. Ujung tombak tersebut harus diidentifikasi sebagai orang yang memiliki pengetahuan dan terbuka untuk inovasi, serta orang-orang yang mampu menginspirasi orang lain. Hal ini bertujuan untuk memastikan penyampaian pengetahuan kepada seluruh lembaga, dan juga keberlanjutan penggunaan konsep yang diperkenalkan ke kota-kota yang berpartisipasi. Namun, hal ini hanya dapat diusulkan oleh NUDP dan komposisi akhir Tim Koordinasi dan Pokja Teknis akan bergantung pada kebijakan walikota dan dinamika politik lokal.

Gambar 3: Kerangka Lembaga Pelaksana di Tingkat Kota



Pembentukan Tim Koordinasi Tingkat Kota dan Pokja Teknis dapat disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah atau Pejabat lain sesuai kewenangannya. Tim Koordinasi Tingkat Kota dan Pokja Teknis diharapkan dapat melakukan sesi tukar pengetahuan dan pengalaman secara berkala, terutama juga dilakukan dengan seluruh organisasi pemerintah daerah (OPD) lain di tingkat kota, maupun dengan kota lain, dalam rangka proses internalisasi seluruh pengetahuan yang diperoleh dari NUDP. Rincian tugas dan peran ketiga Pokja dijabarkan pada Pedoman Pengelolaan Proyek (Volume 2).

Mengingat pentingnya pelaksanaan di tingkat kota, maka Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding* - MoU) perlu disampaikan oleh kota-kota yang berpartisipasi dalam NUDP kepada

CPMU. MoU ini akan mencakup penjelasan tentang komitmen partisipasi dan kolaborasi yang dibutuhkan dalam NUDP, termasuk komitmen penyediaan sumberdaya manusia dan anggaran yang memadai untuk operasionalisasi tim koordinasi dan pokja selama jangka waktu proyek. MoU ini diharapkan dapat menjadi bukti komitmen Pemda untuk dapat menginternalisasi seluruh pengetahuan yang didapatkan melalui NUDP ke dalam kerangka perencanaan dan penganggarannya, untuk memastikan keberlanjutan.

Pemerintah Provinsi, sebagaimana dimandatkan dalam tatanan pemerintahan daerah di Indonesia, akan berperan sebagai agen pertukaran informasi, pengetahuan, dan pengalaman antar kota. Pemerintah provinsi juga memiliki peran sentral dalam memfasilitasi terlaksananya replikasi dari berbagai intervensi yang dilakukan melalui NUDP di kota-kota lain di dalam wilayahnya. Namun demikian, tidak perlu dibentuk suatu struktur khusus di tingkat provinsi untuk melaksanakan hal tersebut, melainkan dapat memanfaatkan struktur dan forum koordinasi yang ada.

4.6 Dukungan Teknis

NUDP memberikan sekumpulan dukungan bantuan teknis dengan peran dan fungsi khusus sebagai berikut:


- a. Untuk manajemen proyek harian, perusahaan PMS akan dikontrak dan dikelola oleh CPMU yang mencakup tenaga ahli dalam bidang Manajemen Keuangan, Pengadaan, Perlindungan Lingkungan dan Sosial, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan. PMS akan berbasis di Jakarta dan mendukung CPMU dalam melakukan manajemen proyek secara keseluruhan, mengatasi tantangan pelaksanaan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan proyek agar sejalan dengan tujuan program dan sesuai dengan perjanjian pinjaman. Di dalam PMS, terdapat personil yang ditugaskan di tingkat kota untuk mendukung koordinasi dan implementasi NUDP di tingkat kota. Konsultan akan bekerja sama dengan Tim Koordinasi Pemerintah Kota dan melapor kepada PMS yang berbasis di CPMU. Mereka akan bertindak sebagai penghubung antara pemerintah kota dan pemerintah pusat.
- b. Untuk mengawasi kegiatan utama di tingkat kota, setiap PIU dapat merekrut dan mengelola kontrak Konsultan Manajemen Teknis (TMC) yang memiliki keahlian khusus sesuai dengan kegiatan dukungan teknis. TMC akan memiliki tanggung jawab untuk memantau pekerjaan di tingkat kota dan memastikan kualitas layanan yang disediakan untuk pemda sesuai dengan persyaratan sebagaimana diuraikan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). TMC akan berbasis di Jakarta, dan bekerja sama dengan perusahaan konsultan di tingkat kota. TMC juga akan memberikan bantuan teknis kepada pemda sesuai kebutuhan.

Untuk memenuhi proses partisipasi publik yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam peraturan nasional (UU No. 26 Tahun 2007), kota harus melakukan beberapa konsultasi publik dan melibatkan masyarakat secara lebih luas. Untuk meningkatkan kualitas proses partisipasi publik, TMC akan mendukung pemerintah kota dalam melakukan konsultasi publik dan partisipasi masyarakat sesuai kebutuhan. TMC juga akan mendukung pemerintah kota untuk memantau dan mengevaluasi keterlibatan masyarakat yang mungkin mencakup manfaat bagi masyarakat lokal dari peningkatan rencana tata ruang

dan investasi modal, dalam hal penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, pengembangan keterampilan, pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), peningkatan infrastruktur masyarakat, dan lain sebagainya.

- c. Untuk kegiatan-kegiatan bantuan teknis di setiap komponen, masing-masing PIU yang bertanggung jawab akan mendapatkan layanan (selanjutnya disebut firma konsultan) dan berkolaborasi dengan tim koordinasi dan pokja di tingkat daerah untuk penyampaian layanannya, terutama untuk memungkinkan akses penuh ke data dan informasi yang diperlukan sebagai serta koordinasi yang dibutuhkan dengan unit kerja lokal (dinas dan badan). Setiap perusahaan konsultan akan bertanggung jawab untuk setiap kegiatan masing-masing di beberapa kota (sesuai dengan fase). Namun, dalam beberapa kasus perusahaan konsultan dapat bekerja di tingkat nasional, terutama untuk kegiatan yang terkait dengan kebijakan dan peraturan dalam Komponen 1.
- d. *Oversight Service Provider (OSP)* akan direkrut oleh *Executing Agency* untuk mendukung PIU dalam mengelola setiap kegiatan seperti pelatihan, lokakarya, dll. OSP juga dapat direkrut untuk mengelola Konsultan Manajemen Teknis (TMC) yang bertugas membantu PIU dalam memantau dan mengevaluasi pekerjaan perusahaan konsultan di tingkat kota. Pada tingkat kota, OSP akan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan termasuk PIU dan pemerintah kota untuk mengadakan acara.

Gambar 4: Mekanisme Kerja Dukungan Teknis NUDP



5. Pengelolaan NUDP



Pengelolaan NUDP mencakup: kriteria seleksi kota; pengadaan barang dan jasa; pengelolaan keuangan; pemantauan dan evaluasi; tata kelola anti korupsi; pengelolaan dampak lingkungan hidup dan sosial; dan keberlanjutan proyek.

5.1. Kriteria Seleksi Kota

Dengan pendekatan pentahapan dalam pelaksanaan NUDP, dilakukan seleksi kota peserta NUDP yang didasarkan atas beberapa kriteria sebagai berikut:

- i. Kriteria utama untuk Fase 1:
 - a. Populasi: Intervensi NUDP akan memprioritaskan kota-kota besar, metro dan mega, di mana laju urbanisasi adalah yang terbesar. Lima kategori ukuran kota ditentukan oleh populasi sebagai peringkat berikut berdasarkan skor yang diberikan:
 - Kota besar dengan populasi antara 500.000-1.000.000 jiwa memiliki skor tertinggi;
 - Metropolitan dengan populasi antara 1.000.000 - 3.000.000 jiwa memiliki skor tertinggi;
 - Kota menengah dengan populasi antara 250.000-500.000 jiwa memiliki skor tertinggi kedua;
 - Kota sangat besar (mega) dengan populasi di atas 3.000.000 jiwa memiliki skor terendah;
 - Kota kecil dengan populasi di bawah 250.000 jiwa tidak menjadi bagian dari NUDP.Untuk NUDP fase 1, kota-kota kecil dan menengah tidak akan dipertimbangkan, namun dapat berpartisipasi dalam Fase 2 dan 3 NUDP sebagaimana disepakati.
 - b. Kehadiran program perkotaan nasional lainnya: Untuk menjalankan *platform* dan fungsi integrator NUDP, dan dampak tertinggi dapat dicapai, NUDP dapat diprioritaskan pada lokasi di mana ada proyek infrastruktur lain yang dikerjasamakan Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia. Kota-kota dengan jumlah proyek bersama yang lebih banyak akan menerima skor yang lebih tinggi.
- ii. Kriteria sekunder:
 - a. Status RTRW: Salah satu keluaran utama NUDP adalah meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang di Indonesia. Untuk dapat mencapai tujuan, status rencana tata ruang menjadi penting. Akan lebih mudah untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan ketika dokumen masih dalam tahap pengembangan daripada yang sudah ditetapkan. Karenanya, NUDP akan

memprioritaskan kota-kota di mana RTRW akan direvisi selama masa implementasi NUDP.

- b. Periode walikota: Periode walikota terhubung langsung ke RPJMD. Walikota yang terpilih harus merumuskan RPJMD baru sebagai pedoman untuk pekerjaan mereka. Persiapan RPJMD teknokratis dimulai satu tahun sebelum pemilihan walikota yang baru. Kota dengan periode walikota yang berakhir dalam tiga tahun pertama implementasi NUDP, 2019-2021, akan memiliki skor tertinggi. Kota dengan periode walikota yang berakhir setelah 2021 memiliki skor tertinggi kedua, dan kota dengan periode walikota yang berakhir sebelum 2019 memiliki skor terendah.

Pertimbangan lain:

- c. Progresifitas walikota: Satu kriteria tambahan, yaitu walikota progresif, dipilih sebagai pertimbangan tetapi belum diterapkan sebagai kriteria penilaian karena ini bersifat subyektif. Kepemimpinan memainkan peran penting dalam keberlanjutan program dan menentukan keberhasilannya. Ini akan dinilai dan dikonfirmasi selama proses pengungkapan minat kota-kota terpilih.

5.2. Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan berdasarkan sumber dananya. Untuk sumber dana yang berasal dari rupiah murni APBN/APBD, pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh masing-masing K/L/pemerintah daerah dengan berpedoman pada peraturan pengadaan barang dan jasa yang berlaku di pemerintah. Untuk sumber dana yang sebagian atau seluruhnya berasal dari PHLN Bank Dunia, pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh masing-masing K/L dengan berpedoman pada kesepakatan tata cara pengadaan barang dan jasa yang tercantum pada *Loan Agreement Number 8976-ID*.

Berdasarkan *Loan Agreement Number 8976-ID*, pengadaan barang dan jasa yang didanai PHLN Bank Dunia mengacu pada ketentuan aturan dan prosedur pengadaan barang dan jasa Bank Dunia. Aturan dan prosedur tersebut dinamakan *World Bank Procurement Regulations for Investment Project Financing (IPF) Borrowers July 2016, revised November 2017 and August 2018*.

Semua paket pengadaan harus terdaftar di dalam dokumen rencana pengadaan (*procurement plan*) yang disetujui oleh Bank Dunia. Sebagai bagian dari persiapan proyek, Rencana Pengadaan Awal (*Initial Procurement Plan*) akan memuat kegiatan yang akan dilelangkan dalam waktu 18 (delapan belas) bulan ke depan. Untuk mendukung proses transparansi, dokumen rencana pengadaan akan diumumkan ke publik atau dapat diakses melalui website NUDP, Kementerian terkait, dan *website* eksternal Bank Dunia, yang menginformasikan pelaksanaan aktual dan pembaruan rencana untuk 12 (dua belas) bulan ke depan. Paket-paket pengadaan yang tertera dalam rencana pengadaan dapat berubah mengikuti kebutuhan dan kondisi selama implementasi. Rencana pengadaan harus memuat informasi mengenai jenis barang/ jasa yang akan dilaksanakan, pemaketan kontrak dari masing-masing jenis barang/ jasa, metode pengadaan yang akan dipakai, ketentuan review Bank Dunia (*prior review* atau *post review*), estimasi alokasi anggaran yang digunakan, estimasi jadwal pengadaan tiap paket kontrak termasuk waktu untuk pengiriman dokumen ke Bank Dunia untuk mendapatkan persetujuan atau

NOL (untuk kontrak prior review), sumber dana, dan jumlah pembiayaannya. Informasi pemenang kontrak dimasukkan dalam STEP apabila kontrak dengan penyedia barang/jasa sudah ditandatangani. Kegiatan prior review adalah kegiatan yang membutuhkan persetujuan Bank Dunia sebelum setiap tahap dalam proses pengadaan dilaksanakan, sedangkan kegiatan post review adalah kegiatan yang membutuhkan persetujuan Bank Dunia setelah proses pengadaan selesai. Batasan kegiatan prior review dan post review dapat dilihat pada Tabel 3.

Untuk pengadaan paket dimana PIU mengidentifikasi bahwa United Nations (UN) agensi yang akan melakukannya, maka dapat diusulkan/dimasukkan kedalam *Procurement Plan* dengan metode *Single Source Selection*.

Sebagian besar paket pengadaan pada NUDP adalah untuk jasa konsultasi. Jasa konsultasi yang dibutuhkan adalah konsultan perusahaan. Seleksi konsultan perusahaan akan menggunakan metode QCBS (*Quality and Cost-Based Selection*) dan CQS (*Consultant Qualification Selection*). Seleksi konsultan individu akan menggunakan metode seleksi kompetitif dengan membandingkan minimal tiga (3) kandidat. Pengadaan barang dan jasa non-konsultasi akan menggunakan metode belanja barang atau belanja jasa lainnya dengan metode *National Competitive Bidding* (NCB) atau *Request for Quotation* (RFQ). Kategori pengadaan jasa konsultasi dijelaskan pada tabel tentang proses pengadaan masing-masing metode pengadaan dijelaskan berikutnya.

Tabel 2. Kategori Proses Pengadaan Barang dan Jasa

| Kategori | Batas Nilai untuk Metode yang Disetujui | Batas Nilai Prior Review |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Jasa Non-Konsultasi (<i>Non-Consulting Services</i>) | | |
| Internasional Terbuka | ≥ US\$ 10 juta | ≥ US\$ 2 juta |
| Nasional Terbuka | ≥ US\$ 100,000 dan < US\$ 10 juta | ≥ US\$ 2 juta |
| Request for Quotation (RFQ) | < US\$ 100,000 | N/A |
| Penunjukan langsung | Mengacu pada paragraph 6.4, 6.9, dan 6.10 dari Peraturan Pengadaan Bank Dunia | ≥ US\$ 2 juta |
| Konsultan: perusahaan | | |
| Internasional Terbuka - QCBS | ≥ US\$ 400k | ≥ US\$ 1 million |
| Nasional Terbuka - QCBS ; CQS | < US\$ 400k | N/A |
| Penunjukan langsung | Mengacu pada paragraph 7.13, 7.14 dan 7.15 dari Peraturan Pengadaan Bank Dunia | ≥ US\$ 1 million |
| Konsultan: individu | | |
| Pemilihan kompetitif | Semua | ≥ US\$ 300,000 |
| Penunjukan langsung | Bergantung pada kondisi pada paragraph 7.39 dari Peraturan Pengadaan | ≥ US\$ 300,000 |

Notes: QCBS = Quality and Cost based Selection; CQS = Consultant Qualification Selection
World Bank Procurement Regulations for Investment Project Financing (IPF) Borrowers July 2016, revised November 2017 and August 2018.

Untuk saat ini penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) hanya diperbolehkan untuk pengadaan jasa lainnya yang menggunakan metoda Request for Bid (RFB) dengan pendekatan National Competitive Bidding (NCB). Dalam hal pemilihan konsultan perusahaan, dengan metoda QCBS (Quality and Cost-Based Selection) akan menggunakan standar Bank Dunia dan menggunakan SPSE 3.6 (atau SPSE ICB) yang sudah dimodifikasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bank Dunia akan mempertimbangkan penggunaan SPSE untuk metoda pemilihan yang lainnya (misalnya CQS) bila diusulkan LKPP dan setelah dilakukan penilaian dan evaluasi oleh Bank Dunia dinyatakan dapat diterima oleh Bank Dunia. Seleksi konsultan individu akan menggunakan metode seleksi kompetitif yaitu membandingkan minimal tiga (3) kandidat yang mempunyai kualifikasi yang sama.

Selama pelaksanaan NU DP, perangkat *Bank's Systematic Tracting of Exchanges in Procurement* (STEP) akan digunakan untuk mencatat semua proses pengadaan yaitu persiapan, persetujuan, *up date procurement plan* dan semua transaksi pengadaan yang dilakukan proyek.

5.2.1. Seleksi Pengadaan Jasa Konsultan Perusahaan dengan Metode *Quality and Cost-Based Selection*

Quality and Cost-based Selection (QCBS) adalah metode seleksi konsultan yang memungkinkan adanya persaingan di antara perusahaan yang lolos dalam daftar pendek dengan mempertimbangkan kualitas/teknis dan biaya yang ditawarkan berdasarkan unsur logis dan kewajaran.

Langkah-langkah seleksi konsultan dengan metode QCBS dapat dilihat di bawah ini:

- a. Persiapan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- b. Penyusunan Konsep Iklan dan *Request for Expression of Interest* (REOI);
- c. Penyusunan Daftar Pendek;
- d. Penyusunan *Request for Proposals* (RFP);
- e. Pengiriman *Request for Proposals* (RFP) kepada Konsultan yang masuk dalam daftar pendek;
- f. Evaluasi Proposal;
- g. Negosiasi dan Pembuatan Draft Kontrak;
- h. Pembuatan Kontrak Kerja;
- i. Pengumuman Pemenang.

Untuk lebih rinci ada di dalam Volume 2: Pedoman Pengelolaan Proyek.

5.2.2. Seleksi Pengadaan Jasa Konsultan Perusahaan dengan Metode *Consultant Qualification Selection*

Metode *Consultant Qualification Selection* (CQS) dilakukan dengan menilai kualifikasi dan pengalaman perusahaan. Pada prinsipnya proses seleksi CQS hampir sama dengan QCBS hanya dalam proses penyusunan daftar pendek, hanya satu konsultan terbaik yang dipilih.

Prosedur umum seleksi jasa konsultan dengan metode CQS dapat dilihat dibawah ini:

- a. Panitia seleksi dapat menyusun KAK dalam Bahasa Indonesia dan dikirim ke Bank Dunia untuk mendapatkan persetujuan;
- b. Konsep iklan diserahkan kepada Bank Dunia untuk dikonsultasikan. Iklan yang telah dikonsultasikan akan dipasang pada surat kabar nasional;
- c. Berdasarkan EOI konsultan, ULP kemudian menetapkan daftar pendek dan memilih perusahaan dengan kualifikasi dan referensi yang paling sesuai;
- d. Perusahaan yang terpilih diminta untuk mengajukan Proposal Teknis-Biaya. Proposal teknis selanjutnya dievaluasi oleh ULP dan jika memenuhi minimum nilai teknis, maka diundang untuk pembukaan proposal biaya negosiasi kontrak.

Untuk lebih rinci ada di dalam Volume 2: Pedoman Pengelolaan Proyek.

5.3.3. Seleksi Konsultan Individu dengan Metode *Competitive Selection*

Pengadaan konsultan individu (KI) dilakukan apabila untuk melaksanakan kegiatan jasa konsultansi tersebut diutamakan kualifikasi tenaga konsultan perorangan/individu dan tidak membutuhkan satu tim tenaga ahli. Namun jika koordinasi antar KI dirasa akan sulit dilakukan, maka dianjurkan menggunakan jasa perusahaan.

Proses pengadaan Konsultan Individu adalah sebagai berikut:

- a. Panitia seleksi menyusun KAK dan dikirim kepada Bank Dunia untuk mendapat persetujuan. ULP menentukan kualifikasi minimum di dalam KAK agar diperoleh KI yang terbaik dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan paket pekerjaan yang dimaksud. Pemasangan iklan tidak diharuskan, namun apabila dianggap perlu, panitia seleksi dapat memasang iklan. ULP dapat mengirimkan undangan pernyataan minat secara langsung kepada beberapa kandidat yang potensial.
- b. Seleksi konsultan individu dilakukan dengan membandingkan minimal tiga (3) kandidat yang memiliki kualifikasi sejenis. Evaluasi dilakukan dengan menilai kualifikasi calon konsultan dari pengalaman dan kompetensi konsultan yang relevan dengan pekerjaan yang dimaksud. Penilaian kemampuan didasarkan pada: (i) latar belakang pendidikan; (ii) pengalaman kerja; (iii) dan pengetahuan mengenai kondisi lokal (apabila diperlukan).
- c. Berdasarkan EOI dan kualifikasi yang diterima, ULP membandingkan kualifikasi konsultan individu tersebut dan memilih konsultan dengan kualifikasi dan referensi yang paling sesuai dan diundang untuk dilakukan negosiasi.

Staf permanen perusahaan dapat melamar sebagai KI apabila tidak ada konflik kepentingan dengan perusahaan tempat KI tersebut bekerja sehubungan dengan paket pekerjaan yang akan dilaksanakan.

Dalam hal tidak dapat dilaksanakan pengadaan dengan metode kompetitif di atas, maka dapat dilakukan metode penunjukan langsung. Metode Penunjukan langsung adalah metode seleksi terhadap sumber tunggal sehingga tidak ada kompetisi yang terjadi. Metode ini hanya diperbolehkan dengan justifikasi yang dibenarkan seperti: (i) perpanjangan kontrak dari penyedia sedang berjalan yang sebelumnya diseleksi menggunakan metode kompetitif dan menunjukkan kinerja dan evaluasi pekerjaan baik atau kualitas dan kuantitas barang yang masih memenuhi

standard untuk pengadaan barang; (ii) kebutuhan barang atau jasa hanya bisa dipenuhi oleh satu sumber yang bersangkutan; (iii) pengadaan barang dari penyedia tertentu yang telah teruji dapat memenuhi kualitas hasil yang diinginkan; (iv) pada situasi tertentu seperti bencana alam atau situasi darurat lainnya; dan (v) pengadaan melalui institusi di bawah United Nations.

5.2.4. Seleksi Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya

5.2.4.1. Metode *National Competitive Bidding* (NCB)

National Competitive Bidding (NCB) adalah prosedur pelelangan yang dilakukan di dalam lingkup suatu negara yang kemungkinan barang, jasa lainnya dapat disediakan oleh perusahaan lokal. Namun demikian jika ada perusahaan asing yang berminat untuk ikut serta proses lelang diperbolehkan. Proses pengadaan dengan metode NCB mengacu pada Perpres 16/2018 dengan mempertimbangkan tambahan ketentuan yang ada di *Loan Agreement (NCB Annex)*. Hal terkait dengan metode seleksi ini akan dijelaskan lebih rinci di dalam Volume 2: Pedoman Pengelolaan Proyek.

Secara ringkas prosedur lelang ini adalah sebagai berikut:

- a. Penyiapan dokumen pengadaan oleh panitia seleksi;
- b. Undangan lelang atau pengiklanan;
- c. Persiapan penawaran oleh penyedia barang/jasa “peserta” yang tertarik;
- d. Pembukaan penawaran;
- e. Penilaian;
- f. Evaluasi dan perbandingan penawaran;
- g. Pemasukan laporan evaluasi penawaran ke Bank Dunia;
- h. Penetapan pemenang.

5.2.4.2. Metode Belanja

Untuk paket yang relatif kecil (barang dan jasa lainnya < \$100.000; jasa konstruksi < \$200.000), metode yang digunakan yaitu *Request for Quotation* (RFQ). Metode ini dilakukan dengan membandingkan harga yang ditawarkan oleh minimal tiga (3) penyedia barang atau jasa. Dalam kasus tidak terpenuhinya batas minimum 3 penyedia barang atau jasa, KemenPUPR harus menyiapkan justifikasi bahwa tidak ada lagi metode kompetitif yang dapat dipertimbangkan untuk dilakukan untuk mendapatkan *No Objection Letter* (NOL) dari Bank Dunia sebelum memproses dengan penyedia barang atau jasa yang menyampaikan ketertarikannya. Perusahaan yang dipilih yaitu yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang harga penawarannya paling rendah.

Untuk metode RFQ, pengumuman tidak disyaratkan, namun pengumuman diperbolehkan jika ULP memutuskan untuk diumumkan agar lebih terbuka dan/atau tidak memiliki gambaran terkait penyedia jasa yang potensial. ULP harus menyiapkan surat permintaan penawaran yang berisi: (i) deskripsi dan jumlah barang atau spesifikasi jasa atau pekerjaan yang dibutuhkan; (ii) tanggal dan tempat penyaluran barang atau penyelesaian pekerjaan. Penawaran dapat disampaikan melalui surat (konvensional atau elektronik) dan faksimili. Pengaturan kerjasama terhadap penawaran yang diterima dituangkan ke dalam dokumen kontrak.

5.2.5. *Misprocurement*

KemenPUPR harus memastikan bahwa pemenang kontrak bukan perusahaan yang ada dalam daftar hitam. Seluruh prosedur pemilihan penyedia jasa harus menghindari praktik-praktik korupsi, kecurangan, kolusi dan nepotisme (KKN).

Jika dalam pelaksanaan pengadaan terjadi kasus tersebut, maka reaksi yang akan dilakukan adalah: (i) menolak proposal dari perusahaan konsultan jika di dalam komposisi personilnya ada pihak yang pernah terlibat praktik-praktik di atas; (ii) mengeluarkan pernyataan *misprocurement* dan membatalkan porsi dana pinjaman yang akan diberikan untuk kegiatan tersebut jika praktik-praktik di atas dilakukan oleh pihak dalam lembaga pelaksana (KemenPUPR) dan/atau lembaga penerima manfaat; dan (iii) memberikan sanksi kepada perusahaan dan atau individu yang bersangkutan berdasarkan prosedur yang berlaku.

5.3 Pengelolaan Keuangan

Bagian ini menjelaskan seluruh proses pengelolaan keuangan NUDP.

5.3.1. Umum

Pengelolaan keuangan kegiatan NUDP mencakup proses penganggaran, pencairan dana dan pengelolaan dana, pertanggungjawaban dan audit atas penyelenggaraan NUDP. Dalam buku POM Volume 1: Pedoman Umum ini hanya menjelaskan secara garis besar hal yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Secara rinci, penjelasannya dapat dilihat pada POM Volume 2: Pedoman Pengelolaan Proyek.

5.3.2. Pendanaan Kegiatan NUDP

Kegiatan proyek akan dibiayai dari Rupiah Murni (APBN) sebesar IDR 32,4 milyar untuk membiayai kegiatan Komponen 1 di bawah koordinasi Kementerian PPN/Bappenas (sebagai PIU) serta dari pinjaman Bank Dunia sebesar USD 49,6 juta untuk membiayai komponen lainnya. Porsi pembiayaan NUDP dan komponen pinjaman dijelaskan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Porsi Pembiayaan NUDP

| Komponen Kegiatan Pinjaman | | Besaran Alokasi berdasarkan Sumber Pendanaan | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| | | Pinjaman Bank Dunia (USD) | APBN (IDR) |
| 1 | Pengembangan Kelembagaan dan Kebijakan Nasional Perkotaan | 3,0 Juta | 32,4 Milyar* |
| 2 | Perencanaan Terpadu bagi Pembangunan Perkotaan | 34,6 Juta | - |
| 3 | Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Kota | 5,0 Juta | - |
| 4 | Dukungan Pelaksanaan Proyek | 7,0 Juta | - |
| TOTAL | | 49,6 Juta | 32,4 Milyar |

*) Khusus untuk pembiayaan Komponen 1 di bawah koordinasi Kementerian PPN/Bappenas

Sumber pendanaan yang berasal dari APBN (rupiah murni) tidak wajib mengikuti proses administrasi yang dipersyaratkan oleh Bank Dunia seperti persetujuan AWP dan permintaan NOL untuk setiap kegiatan. Pencantuman alokasi dana APBN (rupiah murni) dalam AWP bersifat informasi dan bukan untuk permintaan persetujuan.

Seperti terlihat di dalam tabel di atas, dalam setiap komponen kegiatan, terdapat sub-komponen yang lebih merinci kegiatan yang dibiayai oleh NUDP. Penjelasan atas komponen dan sub-komponen dijelaskan pada Bab 3 buku Pedoman ini. Di bawah ini penjelasan tentang kategori kegiatan yang dapat dibiayai oleh dana NUDP:

1. *Jasa Konsultan (Consultant Services)*. Dana NUDP dapat digunakan untuk membiayai jasa konsultan baik individu maupun perusahaan yang diperlukan oleh program.
2. *Jasa Konsultan Lainnya (Non Consultant Services)*. Dana NUDP dapat digunakan untuk membiayai jasa selain konsultan yang diperlukan oleh proyek. Contohnya *Event Organizer* untuk membantu pelaksanaan acara seperti pelatihan, rapat pertemuan dan workshop; dan *Oversight Service Provider (OSP)* yaitu perusahaan untuk membantu pengadaan dan pengelolaan Konsultan Manajemen Teknis.
3. *Pelatihan dan Lokakarya*. Dana NUDP dapat digunakan untuk pelaksanaan pelatihan dan lokakarya yang terkait dengan pelaksanaan proyek. Hal-hal yang dapat dibiayai meliputi tempat, alat, dan materi yang dibutuhkan untuk pelatihan, seperti: honorarium, *perdiem*, penyediaan makanan, akomodasi, dan biaya transportasi untuk peserta pelatihan. Sedangkan honorarium untuk pegawai negeri sipil (PNS) tidak diperbolehkan.
4. *Incremental Operation Cost*. Dana NUDP dapat digunakan untuk pengelolaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi proyek. Hal-hal yang dapat dibiayai meliputi: alat tulis dan alat pendukung operasional kantor, barang habis pakai, *utilities*, sewa kantor, sewa gedung, sewa kendaraan, komunikasi, informasi, sosialisasi NUDP, jasa pencetakan dan media masa, biaya pemeliharaan, asuransi, perjalanan dinas, penginapan, gaji staf kontrak, dan tunjangan tambahan. Tetapi tidak termasuk didalamnya gaji dan tunjangan tambahan untuk PNS.

5.4 Pemantauan dan Evaluasi

NUDP mengembangkan kerangka pemantauan dan evaluasi proyek menggunakan pendekatan pengawasan dan evaluasi berbasis hasil. Semua indikator keberhasilan didesain untuk mengukur hasil akhir dan hasil antara melalui evaluasi antara (*Mid-term Review*) dan evaluasi akhir (*Final Evaluation*) sistem manajemen informasi yang akan tersedia untuk memantau proyek selama pelaksanaan.

BPIW selaku CPMU bertanggungjawab untuk melakukan koordinasi pengumpulan data, pelaporan, dan menggunakan informasi untuk tujuan pemantauan selama implementasi. Setiap PIU akan bertanggungjawab untuk memantau pencapaian beberapa indikator yang terkait dengan bidang kerjanya, serta diharapkan untuk dapat melakukan tindakan spesifik untuk mencapai target, dan melaporkan hasilnya ke CPMU setiap semester. Tabel Kerangka Hasil (*Results Framework*), sebagaimana disajikan dalam Lampiran 1, menjabarkan rincian indikator, target capaian, definisi, metode pengumpulan data, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab spesifik untuk memandu proses pengukuran hasil.

Setiap PIU bertanggungjawab untuk mengalokasikan sumber daya untuk melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi (M&E)-nya, termasuk pembiayaan pemantauan lapangan untuk meninjau kemajuan proyek dan merumuskan evaluasi tematik yang relevan. Jadwal pemantauan lapangan bersama perlu dibuat dan disepakati dengan semua anggota PIU dan harus dilakukan setidaknya setahun sekali. PIU akan menggunakan informasi yang disampaikan oleh OSP dan konsultan perusahaan, dan akan melakukan pemeriksaan langsung selama pemantauan lapangan untuk memvalidasi kemajuan dan kualitas proyek.

5.4.1 Unit Pelaksana

CPMU akan didukung oleh Unit Monitoring dan Evaluasi (Unit M&E) yang akan menjadi bagian dari PMS. Unit M&E akan mengumpulkan dan memproses informasi yang diperlukan untuk melacak hasil dan keluaran proyek. Secara rinci, peran unit ini diantaranya:

- Mengembangkan strategi dan instrumen pemantauan dan pengukuran hasil NUDP;
- Memimpin pengembangan sistem pemantauan dan SOP untuk laporan proyek;
- Memberikan dukungan teknis termasuk pelembagaan proses M&E dalam agen pelaksana dan mengoordinasikan sistem manajemen kinerja;
- Mengatur pengumpulan data tahunan untuk memantau KPI untuk proyek, melakukan triangulasi hasil, mengevaluasi pencapaian proyek, dan menyiapkan laporan kinerja/kemajuan berkala untuk dikirim ke CPMU untuk disetujui;
- Melakukan survei dasar untuk mengumpulkan data untuk indikator kinerja utama untuk survei pada jangka menengah dan akhir proyek;
- Memberikan masukan kepada CPMU untuk melakukan berbagai tindakan pro-aktif yang diperlukan dalam rangka pencapaian target proyek.

Selain itu, PMS juga akan memantau kepatuhan implementasi dengan rencana proyek dan Pedoman Bank Dunia, seperti:

- Implementasi kerangka kerja pengelolaan lingkungan dan sosial (ESMF), untuk dilaporkan dan diserahkan hasilnya kepada SC dan Bank Dunia;
- Penyiapan KAK sesuai dengan petunjuk teknis pengadaan barang dan jasa Bank Dunia
- Melaksanakan pengadaan serta pemantauan kinerja manajemen kontrak dan melaporkannya melalui laporan kemajuan dan berbagai temuan secara berkala.

TMC yang dikontrak oleh OSP juga akan menjadi struktur pendukung dalam pelaksanaan M&E. TMC adalah perpanjangan tangan PIU dalam memantau dan mengevaluasi pekerjaan perusahaan konsultan di tingkat kota. TMC bertanggung jawab untuk melaporkan kualitas keluaran ke PMS dan merekomendasikan tindakan perbaikan yang wajar dalam setiap kasus penyimpangan. TMC diharapkan untuk berkoordinasi dengan masing-masing koordinator kota untuk mengembangkan strategi pelembagaan hasil-hasil utama dalam sistem perencanaan pemerintah kota.

5.4.2 Sistem Pendukung

Sistem pemantauan akan dikembangkan oleh BPIW sebagai Badan Pelaksana, yang akan secara teratur dipantau oleh PMS. Sistem pemantauan akan mencakup alat-alat berikut:

- Sebuah sistem pemantauan (*monitoring information system* - MIS) berbasis web perlu dikembangkan di bawah NUDP untuk menyebarkan informasi yang berkaitan dengan proses, output, dan hasil proyek. Sistem ini diharapkan menjadi sumber informasi,

komunikasi, dan pembelajaran yang kuat untuk proyek tersebut, serta disiapkan sebagai *platform* untuk kolaborasi antar sektor yang terkait dengan proses investasi modal berdasarkan informasi spasial di tingkat kota.

- Prosedur penanganan keluhan dan pengaduan. Sistem komunikasi tingkat nasional akan dikembangkan untuk memungkinkan pemda menyalurkan keluhan dan pertanyaan. Informasi kontak untuk keluhan akan ditangani melalui email. Semua komunikasi dengan pemangku kepentingan NUDP harus dipublikasikan, dan catatan pengaduan akan dipublikasikan di situs web proyek. Proyek juga akan mengembangkan strategi keluar untuk manajemen penanganan pengaduan untuk memastikan keberlanjutannya.
- Audit keuangan. BPK sebagai auditor resmi pemerintah bertanggung jawab untuk mengaudit keuangan proyek setiap tahun. Laporan audit diserahkan kepada Bank Dunia dalam waktu 6 bulan setelah akhir tahun fiskal pemerintah.

5.4.3 Pelaporan

CPMU akan mengumpulkan data dan informasi dan mengkonsolidasikan laporan PIU dari direktorat terkait yang bertanggung jawab atas komponen atau sub-komponen untuk pelaporan dan membuat penyesuaian proyek bila diperlukan. CPMU akan didukung oleh PMS untuk semua kegiatan pemantauan dan evaluasi. CPMU akan menyelesaikan dan mendukung laporan semester dan tahunan dari masing-masing PIU dan menyerahkan laporan tersebut ke Bank Dunia. CPMU bertanggungjawab untuk mengirimkan beberapa laporan ke Bank Dunia sebagai berikut:

- a. Laporan Kemajuan Teknis Semester (*Semi-Annual Technical Progress Report*) harus diserahkan selambat-lambatnya dua minggu setelah akhir setiap kuartal. Laporan-laporan ini akan mencakup: (i) ringkasan kemajuan dalam implementasi rencana kerja, termasuk tinjauan terhadap setiap tantangan yang dihadapi; (ii) ringkasan pengeluaran relatif terhadap target pencairan proyek; dan (iii) ringkasan hasil yang dicapai, termasuk salinan target Kerangka Hasil (*Result Framework - RF*) yang mencantumkan target dan pencapaian kinerja. Target kinerja tidak diharapkan berubah setiap semester, tetapi kemajuan kinerja akan dirangkum dan setiap tantangan yang dapat mempengaruhi pencapaian target proyek akan disorot dalam setiap laporan semester.
- b. Laporan Kemajuan Tahunan (*Annual Progress Report*) untuk memberikan ikhtisar status pencapaian setiap indikator kinerja pada tingkat dampak, hasil dan keluaran serta merangkum hasil pemantauan terkait dan studi dampak.
- c. Tinjauan Jangka Menengah (*Mid-Term Review*) untuk mengevaluasi dan menilai kemajuan proyek pada pertengahan durasi proyek dan untuk menilai apakah desain proyek masih relevan dan sesuai dengan rencana.
- d. Laporan Penyelesaian Proyek (*Project Completion Report - PCR*) akan disampaikan dalam waktu enam (6) bulan setelah penyelesaian proyek. Isi laporan ini harus mencakup: (i) evaluasi desain tujuan pembangunan; (ii) pengalaman implementasi dan operasi proyek; (iii) evaluasi hasil yang diharapkan dan aktual dicapai; (iv) evaluasi kinerja Badan Pelaksana selama persiapan dan implementasi proyek yang berfokus pada pelajaran yang dipetik; dan (v) evaluasi kinerja Bank Dunia tentang efektivitas hubungan serta masukan untuk pengaturan operasi proyek di masa depan.

PMS bertanggung jawab untuk membantu CPMU dalam menyusun, menganalisis dan menyiapkan laporan kemajuan dan menyerahkan ke CPMU untuk finalisasi dan transmisi ringkasan kinerja Proyek berkala. Semua laporan yang disiapkan dan dikonsolidasikan oleh PMS

harus ditinjau dan disetujui oleh CPMU sebelum diserahkan ke Bank Dunia. Rincian rancangan kegiatan pemantauan dan evaluasi NUDP dijabarkan pada Volume 2: Pedoman Pengelolaan Proyek.

5.5 Penyampaian Keluhan

Masyarakat dan individu yang percaya bahwa mereka terkena dampak negatif oleh proyek yang didukung Bank Dunia (WB) dapat mengajukan pengaduan ke mekanisme penanganan pengaduan NUDP yang sudah ada atau Layanan Penanganan Keluhan WB (*WB's Grievance Redress Service* - GRS). GRS memastikan bahwa keluhan yang diterima segera ditinjau untuk mengatasi masalah terkait proyek. Komunitas dan individu yang terkena proyek dapat mengajukan keluhan mereka ke sistem pengelolaan pengaduan NUDP yang dikelola oleh CPMU dan dapat diakses melalui website PUPR, CPMU, PIU, atau NUDP.

5.6 Tata Kelola Anti Korupsi

Pelaksanaan seluruh komponen NUDP akan memperhatikan kaidah tata kelola proyek yang baik serta prinsip-prinsip Anti-Korupsi yang dipedomani dalam peraturan-peraturan Pemerintah Indonesia serta Bank Dunia¹. Sebagaimana juga tercatat dalam klausul perjanjian kerjasama NUDP antara Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia, kaidah serta prinsip-prinsip yang berlaku dipedomani dalam kelompok tugas pengelolaan diantaranya pengelolaan keuangan, pengadaan, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi. Tata kelola ini sepenuhnya mengikuti berbagai definisi yang diatur dalam ketentuan oleh Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia. Dengan mempedomani hal ini, akan memberikan penekanan dan meminimalkan risiko-risiko penyalahgunaan ataupun penyimpangan selama pelaksanaan NUDP. Sedikitnya, prinsip-prinsip umum tersebut diatas dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) area mencakup: (i) keterbukaan informasi; (ii) pencegahan resiko kolusi, *fraud* dan nepotisme; (iii) peran serta para pihak (*stakeholder*) eksternal; dan (iv) sanksi dan tindak perbaikan.

5.6.1 Keterbukaan informasi

Informasi pelaksanaan NUDP secara umum di sampaikan melalui situs informasi KemenPUPR (www.pu.go.id). Informasi ini mencakup dokumen proyek seperti petunjuk teknis, daftar kegiatan, lokasi, pelaksana kegiatan, dan alamat korespondensi. Prinsip umum dalam keterbukaan informasi mengedepankan aksesibilitas informasi oleh publik, ketepatan isi dan sasaran, pemutakhiran informasi serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam struktur pelaksana kegiatan (CPMU dan PIU), unit komunikasi publik memiliki tugas utama dalam menyajikan informasi kegiatan NUDP dengan tepat dan akurat.

Berbagai pekerjaan pengadaan, informasi rencana pengadaan serta paket kegiatan NUDP yang dilelang akan terbuka dan dapat diakses oleh umum melalui sistem pengadaan elektronik. Selain itu, pengumuman lelang juga dapat menggunakan media cetak, papan pengumuman, atau media informasi lainnya. Selain pengumuman lelang, jenis informasi lain terkait pengadaan telah diatur

¹ *Guidelines on Preventing and Combating Fraud and Corruption in Projects Financed by IBRD Loans and IDA Credits and Grants. Dated October 15, 2006 and Revised in January 2011 and as of July 1, 2016.*

dalam bab khusus pengadaan barang dan jasa. Begitu juga dengan pengelolaan keuangan dan *Social & Environmental Safeguards*, informasi yang harus dapat diakses secara terbuka oleh publik akan ditampilkan dalam satu situs informasi yang sama.

5.6.2 Pencegahan resiko kolusi, *fraud* dan nepotisme

Pelaksana NUDP melakukan berbagai usaha pencegahan termasuk mempedomani tata cara pengelolaan administrasi, keuangan dan pelaporan yang baik serta keterbukaan pada saat pengawasan dan evaluasi proyek. Khusus dalam hal ditemukan indikasi korupsi, pelaksana proyek menginformasikan kepada Bank Dunia serta tindak lanjut yang akan dilakukan oleh pelaksana proyek terhadap indikasi tersebut. Pelaksana proyek akan terbuka jika indikasi tersebut ditemukan oleh Bank Dunia pada saat pengawasan atau hasil kunjungan lapangan. Untuk itu, komitmen keterbukaan terhadap proses pengawasan proyek merupakan satu bagian dari prinsip tata kelola anti-korupsi yang akan dipedomani selama pelaksanaan NUDP.

5.6.3 Peran serta *stakeholder* eksternal

Dalam design komponen NUDP, *stakeholder* eksternal memiliki peran aktif mulai dari tingkat masyarakat, akademisi, ahli kebijakan, hingga profesional. Masing-masing *stakeholder* eksternal dilibatkan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi. Secara umum, peran serta yang diharapkan dari setiap individu/kelompok akan berfungsi secara paralel dengan unsur pelaksana proyek. Pelibatan ini meliputi individu ataupun kelompok khusus dengan batasan-batasan yang diberikan sesuai dengan aspek kegiatan yang terkait. Jika dinilai perlu, pelibatan *stakeholder* eksternal juga akan dilengkapi dengan kerangka acuan atau KAK yang disusun oleh pelaksana proyek. Selama penyusunan desain NUDP, tim KemenPUPR telah melakukan beberapa *event* konsultasi publik dan diskusi teknis dengan unsur pemerintah dan non-pemerintah. Unsur pemerintah terdiri dari lembaga pusat dan lembaga daerah, sedangkan unsur non-pemerintah termasuk diantaranya lembaga penelitian, asosiasi, perkumpulan profesional serta akademisi.

5.6.4 Sanksi dan tindak perbaikan

Komitmen terhadap tata kelola anti-korupsi membutuhkan penetapan sanksi yang jelas terhadap segala bentuk pelanggaran yang terjadi. Seluruh elemen pelaksana NUDP (unsur pemerintah pusat dan daerah, tenaga ahli, konsultan, kontraktor, dll.) dapat diberikan sanksi sesuai dengan bukti pendukung yang telah divalidasi. Dalam konteks pinjaman oleh Bank Dunia, proses pencairan dapat ditunda atau dibatalkan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, atau pencantuman dalam daftar hitam (*blacklist*) bagi pihak ketiga. Pelaksana NUDP juga bertanggung jawab penuh terhadap akuntabilitas bantuan yang telah diterima sesuai dengan informasi/data proposal/permohonan bantuan yang diberikan. Terhadap pihak ketiga (tenaga ahli, kontraktor, dll), NUDP dapat menghentikan sementara atau membatalkan kontrak yang telah ditandatangani oleh pelaksana kegiatan dengan pihak ketiga. Setiap pihak yang menerima sanksi memiliki tanggung jawab penuh terhadap kewajiban-kewajiban tindak perbaikan yang harus dilakukan sesuai dengan rekomendasi dari pelaksana NUDP ataupun pihak yang berwenang.

5.7 Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial

Potensi dampak lingkungan hidup dan sosial dari proyek ini hanya terkait dengan pelaksanaan studi atau pengumpulan data dan informasi untuk penyusunan rencana tata ruang. Proyek ini tidak membiayai pembangunan infrastruktur dan tidak mencakup kegiatan pembuatan Studi Kelayakan (*Feasibility Study* - FS) dan rancangan teknik rinci (*Detailed Engineering Design* - DED). Namun demikian, proyek ini memiliki kesempatan untuk mencegah dampak lingkungan dan sosial di bagian hulu, yaitu di kegiatan perencanaan tata ruang (*spatial plan*). Pencegahan dampak lingkungan dan sosial dilakukan dengan mengarusutamakan pendekatan SDF dan SAF ke dalam RTRW dan RDTR serta memastikan informasi lingkungan dan sosial yang penting berdasarkan kerangka kebijakan Pemerintah Indonesia dan praktek-praktek terbaik internasional telah masuk ke dalam SDR/RTRW, SAF/RDTR dan rencana rinci dan prioritas perkotaan (*precinct plans*).

Langkah mitigasi secara lebih rinci dapat merujuk kepada Volume 2: Pedoman Pengelolaan Proyek dan dokumen Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Management Framework/ESMF*). ESMF mencakup prinsip dan strategi pengamanan lingkungan dan sosial, dengan tindakan terencana, untuk dijadikan pedoman bagi PIU, CPMU, serta pemerintah kota dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan NUDP. Persiapan ESMF melibatkan penilaian kesenjangan pertimbangan lingkungan dan sosial antara Kebijakan Bank Dunia dan peraturan Pemerintah Indonesia. Secara umum, proses ESMF dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tahap, yaitu: (1) Penapisan potensi dampak lingkungan dan sosial dari dokumen perencanaan; (2) Pelaksanaan; dan (3) Pemantauan dan evaluasi.

Proses penapisan lingkungan dan sosial dalam NUDP adalah untuk: (a) Mengidentifikasi sejauh mana pertimbangan lingkungan dan sosial diperlukan sebagai masukan ke dalam dokumen perencanaan yang ada (RTRW, RDTR, dan RPJMD) dan kegiatan NUDP (SDF, SAF, *Precinct Plan* dan CIP); dan (b) Apakah ada kesenjangan antara kebijakan Bank Dunia dan peraturan Pemerintah Indonesia dalam dokumen seperti KLHS. Kuesioner/daftar periksa umum akan dikembangkan untuk membantu proses ini. Penapisan pra-pelaksanaan adalah untuk mengidentifikasi peluang dan titik masuk untuk memperkuat aspek lingkungan dan sosial dalam proyek bantuan teknis ini. Penapisan juga merupakan proses yang berkelanjutan ketika proyek multi-kota dilaksanakan, yaitu selama tahap pelaksanaan, 'proses penapisan' lebih lanjut dilakukan untuk mempertimbangkan secara berkala apakah ada peluang baru, atau yang terlewatkan, untuk memperkuat aspek lingkungan dan sosial dalam kegiatan proyek untuk lokasi tertentu.

Pendekatan 'mitigasi' pengamanan untuk masalah lingkungan dan sosial di NUDP secara luas mencakup pengarusutamaan aspek lingkungan dan sosial dalam proses yang ada dan meningkatkan pemahaman penanganan dampak lingkungan dan sosial. Tiga strategi spesifik direncanakan untuk: (i) mengarusutamakan berbagai aspek lingkungan dan sosial dalam proses perencanaan tata ruang; (ii) meningkatkan kualitas peran serta masyarakat dan konsultasi publik pada khususnya; dan (iii) menanamkan penguatan aspek perlindungan lingkungan dan sosial dalam CIP.

Kegiatan sesuai dengan strategi ini terdiri dari sosialisasi ESMF, pelatihan pengamanan lingkungan dan sosial untuk kegiatan perencanaan tata ruang dengan modul mengenai topik-topik spesifik, dan penyertaan aspek lingkungan dan sosial dalam *Terms of Reference* (TOR)

pengadaan untuk CIP serta pengembangan, keluaran dan peningkatan kapasitas penggunaannya. Adapun beberapa acuan yang dapat dirujuk untuk memitigasi risiko dari aktivitas keluaran CIP diluar proyek NUDP, seperti kode praktik lingkungan dan sosial (ESCOPE), Rencana Penanganan Masyarakat Adat (IPP), dan Kerangka Kebijakan Pengadaan Tanah Dan Pemukiman Kembali yang tersedia dalam ESMF sebagai lampiran. Informasi lebih lengkap mengenai ESMF dapat diunduh pada laman berikut: [http://bpiw.pu.go.id/uploads/related%20info/attachment/Kerangka_Pengelolaan_Lingkungan_dan_Sosial_NUDP\(Draft\).pdf](http://bpiw.pu.go.id/uploads/related%20info/attachment/Kerangka_Pengelolaan_Lingkungan_dan_Sosial_NUDP(Draft).pdf)


5.8. Keberlanjutan

Keberlanjutan NUDP diwujudkan dari berbagai aspek, yaitu: (i) kolaborasi intensif antara pihak pelaksana; (ii) desain proyek yang berkelanjutan, pengembangan sistem manajemen informasi berbasis teknologi; (iii) rencana peningkatan kapasitas pemangku kepentingan di level pusat dan daerah; serta (iv) masukan untuk reformasi kebijakan perkotaan secara keseluruhan.

Berbagai dokumen perencanaan tingkat kota dan nasional telah dieksplorasi selama misi identifikasi, termasuk, rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD), rencana tata ruang (RTRW), rencana tata ruang rinci (RDTR) untuk memetakan berbagai rencana utama tingkat kota, sepanjang dengan kekuatan dan kelemahan mereka. Pengkajian berbagai dokumen perencanaan tingkat kota dan nasional, dalam diskusi dengan Bappenas dan kementerian lain, menyepakati bahwa dokumen perencanaan yang paling sesuai untuk melembagakan dan mengarusutamakan Kerangka Kerja CIP (Kerangka Kerja Perencanaan Investasi) jangka panjang dan spasial (kerangka perencanaan 5 tahun dengan bergulir tahunan anggaran) adalah RPJMD (rencana pengembangan sosial ekonomi dengan horizon lima tahun).

Ruang lingkup dalam hal jumlah kota perlu setidaknya 10-15 kota, sementara bertujuan untuk mengembangkan intervensi terukur sebagai bertahap, pendekatan platform nasional. Kota-kota tambahan dapat ditambahkan di tahap selanjutnya menggunakan sumber pembiayaan lain untuk perluasan. Desain proyek mempertimbangkan keberlanjutan dari pendekatan dan proses yang dicanangkan untuk dapat diterapkan pada tahun-tahun berikutnya. *Transfer knowledge* juga diharapkan terjadi dari kolaborasi antara konsultan asing dan setempat, untuk dapat meningkatkan kompetensi setempat dengan *benchmark* internasional.

Gambar 7: Mekanisme Berbagi Pengetahuan dan Peningkatan Skala Kegiatan



----- Fungsi koordinasi
 ————— Fungsi pemantauan

Lampiran 1: Kerangka Hasil NUDP

Tujuan: Tujuan NUDP adalah memperkuat kapasitas kota yang berpartisipasi untuk melaksanakan perencanaan terpadu dan memprioritaskan serta mengelola investasi modal secara efisien.

| Indikator | Unit | Base-line | Target Kumulatif | | | | | Target Akhir | Sumber Data | Metodologi Pengumpulan Data | Penanggung Jawab untuk Pengumpulan Data |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------------|------|------|------|-------|--------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | |
| Indikator Utama | | | | | | | | | | | |
| 1. Rencana tata ruang kota mencerminkan pendekatan <i>spatial development framework</i> | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 6-10 | 10-15 | Pemerintah Kota | Evaluasi kualitas RTRW | KemenPUPR |
| 2. Rencana Strategis Nasional Infrastruktur Perkotaan | Ya/Tidak | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Kemen PUPR | Pemantauan | KemenPUPR |
| 3. Rencana kerja pemerintah kota telah memanfaatkan <i>capital investment planning</i> dan kerangka penganggaran yang berbasis keruangan | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 6-10 | 10-15 | Pemerintah Kota | Evaluasi kualitas RPJMD dan RKPD | Kemendagri |
| Komponen 1 | | | | | | | | | | | |
| 1. Rencana kerja tahunan <i>platform</i> nasional perkotaan lintas kementerian dibangun | Ya/Tidak | T | T | T | Y | Y | Y | Y | Bappenas | Pemantauan | Bappenas |
| 2. Pelaksanaan lokakarya tukar pengalaman dengan seluruh pemangku kepentingan | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Bappenas | Pemantauan | Bappenas |
| 3. Laporan strategi infrastruktur perkotaan diselesaikan | Ya/Tidak | T | T | Y | Y | Y | Y | Y | Laporan Konsultan | Pemantauann | KemenPUPR |
| Komponen 2 | | | | | | | | | | | |
| 1. Kota yang memiliki set data perencanaan | Jumlah | 0 | 0 | 2-3 | 4-6 | 8-10 | 10-15 | 10-15 | Pemerintah Kota | Pemantauan Lapangan | KemenPUPR |
| 2. Kota yang telah membangun <i>platform</i> data terintegrasi | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 4-6 | 8-10 | 8-10 | Pemerintah Kota | Pemantauan Lapangan | KemenPUPR |
| 3. Peraturan daerah (Perda) tentang jaringan informasi geospasial | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 4-6 | 8-10 | 8-10 | Pemerintah Kota | Pemantauan Lapangan | KemenPUPR |
| 4. Pelatihan tentang tata kelola data, analisis spasial, pengembangan data, dan pengembangan keahlian geospasial | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 6-10 | 10-15 | 10-15 | Pemerintah Kota | Pemantauan Lapangan | KemenPUPR |

| Indikator | Unit | Base-line | Target Kumulatif | | | | | Target Akhir | Sumber Data | Metodologi Pengumpulan Data | Penanggung Jawab untuk Pengumpulan Data |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------|------|------|------|-------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | |
| 5. Kota memiliki rencana guna lahan dan transportasi terpadu | Jumlah | 0 | 0 | 2-3 | 4-6 | 8-10 | 10-15 | 10-15 | Laporan konsultan | Pemantauan Lapangan | KemenPUPR |
| 6. Kota yang telah menyusun <i>spatial development framework</i> (SDF) | Jumlah | 0 | 0 | 2-3 | 4-6 | 8-10 | 10-15 | 10-15 | Laporan konsultan | Pemantauan Lapangan | KemenPUPR |
| 7. Kota yang telah menyusun <i>spatial area framework</i> (SAF) | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 4-6 | 7-9 | 9-15 | Laporan konsultan | Pemantauan Lapangan | KemenPUPR |
| 8. Kota yang telah menyusun Rencana Pengembangan Kawasan Prioritas | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 4-7 | 7-10 | Laporan konsultan | Pemantauan Lapangan | KemenPUPR |
| 9. Kota dengan Rencana Pengembangan Kawasan Prioritas yang mencerminkan prinsip-prinsip desain perkotaan yang inklusif gender dan aksesibilitas universal | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 4-6 | 7-10 | Laporan konsultan | Pemantauan Lapangan | KemenPUPR |
| 10. Pelaksanaan konsultasi publik terkait Perencanaan terintegrasi | Jumlah | 0 | 0 | 2-3 | 4-6 | 8-10 | 10-15 | 10-15 | Pemerintah Kota/ Laporan konsultan | Pemantauan Lapangan | KemenPUPR |
| 11. Pelaksanaan konsultasi publik terkait Perencanaan terintegrasi (dimana melibatkan perempuan) | Jumlah | 0 | 0 | 2-3 | 4-6 | 8-10 | 10-15 | 10-15 | Pemerintah Kota/ Laporan konsultan | Pemantauan Lapangan | KemenPUPR |
| 12. Pelaksanaan konsultasi publik terkait Rencana Pengembangan Kawasan Prioritas | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 4-6 | 7-10 | Pemerintah Kota/ Laporan konsultan | Pemantauan Lapangan | KemenPUPR |
| 13. Pelaksanaan konsultasi publik terkait Rencana Pengembangan Kawasan Prioritas (dimana melibatkan perempuan) | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 4-6 | 7-10 | Pemerintah Kota/ Laporan konsultan | Pemantauan Lapangan | KemenPUPR |
| 14. Publikasi laporan mengenai umpan balik dari konsultasi publik terkait <i>Precinct Planning</i> dan bagaimana umpan balik ini akan digunakan | Ya/ Tidak | T | T | T | T | Y | Y | Y | Pemerintah Kota/ Laporan konsultan | Pemantauan Lapangan | KemenPUPR |

| Indikator | Unit | Base-line | Target Kumulatif | | | | | Target Akhir | Sumber Data | Metodologi Pengumpulan Data | Penanggung Jawab untuk Pengumpulan Data |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|------|------|------|-------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | |
| 15. Pelaksanaan Peningkatan kapasitas tentang Perencanaan terintegrasi | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 8-10 | 10-15 | 10-15 | Pemerintah Kota/ Laporan konsultan | Pemantauan Lapangan | KemenPUPR |
| 16. Kota yang telah memiliki <i>capital investment plan</i> (CIP) berbasis spasial | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 6-8 | 10-15 | Pemerintah Kota | Pemantauan Lapangan | Kemendagri, KemenPUPR |
| 17. Tersusunnya rancangan revisi peraturan untuk pelembagaan CIP dan telah dikonsultasikan dengan kementerian terkait | Ya/ Tidak | T | T | T | T | T | Y | Y | Kemendagri | Pemantauan | Kemendagri |
| Komponen 3 | | | | | | | | | | | |
| 1. Kota yang telah melaksanakan penilaian kapasitas | Jumlah | 0 | 0 | 2-3 | 3-6 | 8-10 | 10-15 | 10-15 | Pemerintah Kota/ Laporan konsultan | Pemantauan Lapangan | Kemendagri |
| 2. Kota yang telah melaksanakan pelatihan dan lokakarya tentang Perencanaan dan penganggaran, pengelolaan proyek, dan pengadaan barang/jasa | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 6-8 | 10-15 | 10-15 | Pemerintah Kota/ Laporan konsultan | Pemantauan Lapangan | KemenPUPR |
| Komponen 4 | | | | | | | | | | | |
| 1. Unit Pengelola Proyek dibentuk dan beroperasi | Ya/ Tidak | T | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Kemen PUPR | Pemantauan | KemenPUPR |
| 2. Tim Pendukung Proyek tersedia | Ya/ Tidak | T | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Kemen PUPR, Kemendagri, dan Bappenas | Pemantauan | KemenPUPR, Kemendagri, dan Bappenas |